

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN
PENCABUTAN PENOLAKAN PERKAWINAN DENGAN
ALASAN SUAMI DALAM MASA *SYIBHUL 'IDDAH*
(Studi Putusan No. 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**AHMAD AFRIZAL
NIM. 1917302060**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ahmad Afrizal

Nim : 1917302060

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PENCABUTAN PENOLAKAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN SUAMI DALAM MASA *SYIBHUL ‘IDDAH* (Studi Putusan No. 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb)” ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 28 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Ahmad Afrizal

NIM. 1917302060

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PENCABUTAN
PENOLAKAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN SUAMI DALAM MASA
SYIBHUL 'IDDAH (Studi Putusan No. 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb)**

Yang disusun oleh **Ahmad Afrizal (NIM. 1917302060)** Program Studi **Hukum
Keluarga Islam** Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi
syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H.

NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II

Endang Widuri, S.H., M.Hum

NIP. 19750510 199903 2 002

Pembimbing/Penguji III

Dr. H. M Iqbal Juliansyahzen, M.H.

NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 12 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah
17/4-2023

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Lamp : 4 Eksemplar

Purwokerto, 27 Maret 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ahmad Afrizal
NIM : 1917302060
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Putusan Hakim terhadap Permohonan Pencabutan Penolakan Perkawinan dengan Alasan Suami dalam Masa *Syibhul 'Iddah*: Studi Putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb.

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. H. M Iqbal Juliansyahzen, M.H.

NIP. 199207212019031015

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim terhadap Permohonan Pencabutan Penolakan Perkawinan dengan Alasan Suami dalam Masa *Syibhul ‘Iddah*: Studi Putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb” bisa terselesaikan dan atas rahmat Allah SWT, saya persembahkan kepada:

1. Diri saya sendiri yang telah bertahan dan berjuang hingga saat ini, walaupun banyak hal yang harus dihadapi, namun tetap semangat dan pantang menyerah dalam meraih cita-cita.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Abdullah Afandi Sajum dan Ibu Nginayah, serta adik saya Ibnu Hasan dan keluarga besarku yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi motivasi.
3. Dr. H. M Iqbal Juliansyahzen, M.H selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan berbagai arahan, bimbingan, kritik, saran dan memberikan semangat yang tinggi kepada saya hingga skripsi ini selesai.
4. Teman-teman HKI B 2019, yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada saya dan empat tahun yang selalu bersama. Semoga kalian semua sukses dan bahagia selalu.

Juga semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang tentunya sudah memberi semangat dan mendoakan tulus ikhlas sampai skripsi ini terselesaikan, semoga Allah SWT selalu memberi limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kalian semua. Aamiin Ya Rabbal’alamin.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PENCABUTAN
PENOLAKAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN SUAMI DALAM MASA
SYIBHUL 'IDDAH**

(Studi Putusan No. 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb)

ABSTRAK

Ahmad Afrizal

NIM. 1917302060

**Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas
Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb yang pada pokok perkaranya Pemohon ingin pihak Pengadilan Agama mencabut surat dari KUA yang menolak menikahkan Pemohon dengan alasan *syibhul 'iddah*. Dalam hal ini Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum untuk memutuskan permohonan Pemohon tentang permasalahan *syibhul 'iddah* yaitu suami akan menikah lagi dengan wanita lain sebelum *'iddah* mantan istri yang ditalak raj'i itu habis. Penelitian ini akan membahas mengapa terjadi disparitas hukum antara KUA Candirotro dengan Pengadilan Agama Wonosobo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kajian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan kitab. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengumpulkan data dengan metode dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analitik. Sumber data primer dari penelitian ini berupa Salinan putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb.

Berdasarkan analisis menggunakan teori Gustav bahwa putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb jika dilihat dari nilai kemanfaatan hukum belum sepenuhnya memberikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak antara suami dan istri karena dalam masa *'iddah* istri yang ditalak raj'i sebagian hak-hak dan kewajiban antara keduanya tidak sepenuhnya dijalani, apalagi suami akan menikah lagi dengan wanita lain. Selanjutnya dalam hukum Islam putusan hakim dalam penelitian ini jika di lihat dari segi *maslahah* maka kurang memberikan *maslahah* bagi keduanya, adapun konsep *syibhul 'iddah* lah yang lebih mendatangkan kemaslahatan. Akan tetapi juga bisa menimbulkan *mafsadah* yaitu tertundanya pernikahan laki-laki, anak-anak kurang mendapatkan kasih sayang kedua orang tua terutama ibu, dan yang terakhir akan memunculkan gejala dinamika hukum yang ada di masyarakat.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, KUA, *Syibhul 'iddah*, Disparitas.

MOTTO

When you have a confident, you have a lot fun, you can do amazing think

(Dr. Reza Ahmad Zahid, Lc.,M.A.)

وما اللذاة الا بعد التعب

“Kenikmatan tidaklah diperoleh kecuali setelah kepayahan”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Putusan Hakim terhadap Permohonan Pencabutan Penolakan Perkawinan dengan Alasan Suami dalam Masa *Syibhul ‘Iddah*: Studi Putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb”

Sholawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan *uswatun hasanah* kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H Sulkhan Hakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Dr. Hj. Nita Triana, S.H, M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Haryanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto

9. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M. H., selaku Ketua Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M. H., selaku dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas bimbingan serta arahannya dalam penulisan skripsi
12. Segenap dosen dan staf administrasi Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
13. Pengadilan Agama Wonosobo, yang telah bersedia untuk menjadi tempat penelitian ini sehingga saya dapat terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kedua orang tua saya, Bapak Abdullah Afandi Sajum dan Ibu Nginayah, serta adik saya, Ibnu Hasan dan keluarga besarku yang selalu mendoakan, dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
15. Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu beserta keluarga dan juga para asatidz yang sudah mengasuh, mendoakan, serta meridhai setiap langkah para santrinya.
16. Terima Kasih untuk teman-teman santri seperjuangan angkatan 2019 PP Al Hidayah Karangsucu. Terutama teman-teman kamar D~SQUAD, Asrama Darussholah, dan Asrama Darul Khotib.
17. Terima kasih untuk HKI 19 dan penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Aamiin.

Penulis, 3 April 2023



Ahmad Afrizal
NIM. 1917302060

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	KH	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zel
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qof	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

a) Vokal tunggal (*monoftong*)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
— ـِ	Kasrah	I	I
— ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yażhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

b) Vokal Rangkap (*diftong*)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي ـِ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
...و	<i>dammah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ – *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى – *ramā*

يَقُولُ – *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

a). *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *hasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b). *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

1) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>
عدّة	<i>'iddah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

عِدَّة – *'iddata*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wal mīzan*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB.....	ix
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. <i>'Iddah</i> dan Dasar Hukumnya.....	18
B. Macam-Macam <i>'Iddah</i>	21
C. Hak dan Kewajiban dalam Masa <i>'Iddah</i>	29
D. Tujuan dan Hikmah <i>'Iddah</i>	32
E. Teori Tujuan Hukum.....	34
F. <i>Syibhul 'Iddah</i> dan <i>Maşlahah Mursalah</i>	39
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Metode Penelitian	50
B. Duduk Perkara Pencabutan Penolakan Perkawinan	53
BAB IV PEMBAHASAN.....	60
A. Disparitas Hukum Antara Kantor Urusan Agama Candirotto dengan Pengadilan Agama Wonosobo Terhadap Pemberlakuan <i>Syibhul 'Iddah</i>	60

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkara Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb..	74
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, bernilai ibadah kepada Allah, menjalankan *sunnah* Rasulullah dan sesuai apa yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan Bab I dalam Pasal 1.¹ Namun tak jarang dari pernikahan itu berjalan mulus tanpa rintangan maupun hambatan yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga sehingga berakhir dengan perceraian. Hal ini merupakan masalah yang ditakuti oleh masyarakat. Dengan adanya perceraian dalam pernikahan akan berakibat hukum terhadap seseorang istri. Akibat dari perceraian muncullah beberapa hukum bagi wanita yang harus dijalani di antaranya ‘*iddah* atau masa tunggu.²

‘*Iddah* menurut bahasa yaitu *al-‘Adad* memiliki arti bilangan atau hitungan.³ Sedangkan ‘*iddah* menurut istilah yaitu lama waktu seorang istri menahan diri (menunggu) agar dapat diketahui rahimnya itu bebas dari hamil atau karena alasan *ta’abbud*.⁴ Berdasarkan pengertian ‘*iddah* tersebut apabila seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya baik cerai hidup atau mati ingin melangsungkan perkawinan kembali, mantan istri harus menunggu waktu masa ‘*iddah* selesai. Namun apabila mantan istri mau menikah lagi dengan pria lain dalam masa ‘*iddah* tersebut, maka Kantor Urusan Agama (KUA) harus

¹ Ridho Akbar Yurisdiansyah, “Pandangan Hakim tentang Penentuan Awal Masa *Iddah* (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)”. *Journal of Family Studies*, Vol. 3, no. 3, 2019, hlm. 1.

² Habib Ismail, dan Nur Alfi Khotamin, “Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa ‘*Iddah*”, *Jurnal Mahkamah*. Vol. 2, no.1, 2017, hlm. 137-138.

³ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), hlm. 111.

⁴ Zainuddin al-Malibārī, *Fathu al-Mu’īn Syarah Qurratu al-‘Ain* (Surabaya: Dār al-Ilmi, t.t.), hlm. 116.

menolak dengan mengeluarkan surat penolakan perkawinan karena islam melarang pernikahan dalam masa ‘*iddah*’.

Ketentuan ‘*iddah*’ dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 153 ayat 1 sampai 6.

Pasal 153 ayat 1 “bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali qobla al-Dukhūl dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”.

Pasal 153 ayat 2 huruf a “waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al-Dukhūl, waktu tunggu ditetapkan 130 hari”.

Pasal 153 ayat 2 huruf b “apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”.

Pasal 153 ayat 2 huruf c “apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan”.

Pasal 153 ayat 2 huruf d “apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”.

Pasal 153 ayat 3 “tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al-Dukhūl”.

Pasal 153 ayat 4 “bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu sejak kematian suami”.

Pasal 153 ayat 5 “waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang waktu pada menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci”.

Pasal 153 ayat 6 “dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia ber haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci”.

Di dalam literatur kitab klasik maupun kontemporer *syibhul ‘iddah* bagi laki-laki tidak dijelaskan secara jelas mengenai ketentuannya. Dalam hal ini

ulama hanya menjelaskan masa tunggu bagi laki-laki pasca bercerai dengan istrinya. Di dalam kitab *Fiqhu al-Islām Wa Adillatuhu* dijelaskan bahwasanya ‘*iddah*nya laki-laki secara istilah itu tidak ada, masa tunggu ini hanya masa tunggu biasa dan bukan dinamakan masa ‘*iddah* bagi laki-laki. Diperbolehkan bagi laki-laki setelah bercerai dengan istrinya menikah lagi dalam keadaan istrinya masih dalam masa ‘*iddah* selagi tidak ditemukan *mani’ syara’* (halangan syara’).⁵ Kemudian di dalam kitab *al-Fiqhu ‘ala Mazāhibi al-Arba’ah* dijelaskan bahwa sesungguhnya bagi laki-laki tidak diperbolehkan langsung menikah pasca bercerai dengan istrinya karena adanya halangan atau larangan. Apabila halangan tersebut sudah tidak ada maka diperbolehkan menikah kembali.⁶ Dalam kitab *I’ānah al-Ṭālibīn* juga dijelaskan *syibhu* ‘*iddah* bagi laki-laki secara implisit bahwasanya ada dua keadaan laki-laki tidak diperbolehkan langsung menikah, *pertama* jika laki-laki menalak istrinya dengan talak raj’i kemudian dia ingin menikahi saudara perempuan kandung istri, maka hal ini tidak diperbolehkan karena haram hukumnya mengumpulkan dua saudara kandung dalam satu pernikahan. *Kedua*, laki-laki mempunyai istri empat kemudian salah satu dari keempat istri tersebut ditalak raj’i dan kemudian dia ingin menikah yang kelima dengan wanita lain.⁷

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan ada dua pasal yang menjelaskan ‘*iddah* bagi laki-laki, namun pasal tersebut tidak menjelaskan

⁵ Wahbah Zuhailī, *Fiqhu al-Islām Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), VII, hlm. 626.

⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu ‘ala Mazāhibi al-Arba’ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), IV, hlm. 453.

⁷ Abi Bakri Syatā, *I’ānah al-Ṭālibīn* (Surabaya: Haramain, t.t.), III, hlm. 37.

'iddah bagi laki-laki secara tersurat, tetapi secara tersirat (*Syibhul 'Iddah*).

Berikut adalah pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan hal tersebut.

Pasal 42, "seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang Wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam 'iddah talak raj'i atau salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa 'iddah talak raj'i."

Pasal 70 huruf a, "suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam 'iddah talak raj'i."

Jika seorang calon suami dan istri ingin melangsungkan perkawinan maka semua syarat formil maupun materiil harus terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasangan pengantin harus datang ke Kantor Urusan Agama agar perkawinan mereka berdua dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan dicatatnya pernikahan mereka berdua oleh Pegawai Pencatat Nikah maka pernikahan mereka sah di hadapan hukum agama maupun nasional. Hal ini sangat penting karena apabila dari salah satu pihak tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya maka bisa digugat di pengadilan untuk diproses secara hukum yang berlaku. Penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin karena adanya halangan untuk menikah baik secara hukum agama Islam ataupun secara peraturan perundang-undangan. Adanya penolakan perkawinan ini calon pengantin bisa mengajukan keberatan atas penolakan yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama dengan mengajukan permohonan pencabutan atas penolakan perkawinan ke Pengadilan Agama. Pengadilan

kemudian menerima perkara tersebut untuk diperiksa. Melalui kepaniteraan kemudian ditetapkan sebagai perkara permohonan penolakan perkawinan. Kemudian majelis hakim memeriksa dan menganalisis *posita* dan *petitum* permohonan tersebut.

Perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Wonosobo pada tanggal 29 September 2020 perkara tentang pencabutan surat penolakan perkawinan, yaitu putusan nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb. Duding perkara tersebut pemohon mengajukan permohonannya dengan mengajukan permohonan pencabutan penolakan perkawinan pada tanggal 29 September 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor Perkara 341/Pdt.P/2020/PA. Wsb. Dari pengajuan permohonan tersebut pemohon mengajukan dalil-dalil dari permohonannya bahwasanya pemohon telah bercerai dengan istrinya di Pengadilan Agama Wonosobo pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan dibuktikan Akta Cerai Nomor 1337/AC/2020/PA.Wsb. Kemudian setelah bercerai dengan istrinya pemohon ingin menikah lagi dengan wanita lain dari kabupaten Temanggung, akan tetapi setelah mengajukan perkawinan ke Kantor Urusan Agama tempat calon istrinya pihak PPN KUA menolak menikahkan antara Pemohon dengan calon istrinya dengan alasan bahwa Pemohon masih dalam masa *syibhul 'iddah* dengan di keluarkannya surat dari Kantor Urusan Agama tentang penolakan perkawinan Nomor: 261/KUA.11.23.04/PW.01/09/2020 tertanggal 21 September 2020. Dalil lainnya bahwa pernikahan pemohon dengan calon istri sudah tidak bisa ditunda lagi dan keduanya juga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dari kedua belah pihak keluarga antara pemohon

dan calon istri juga sudah merestui hubungan mereka berdua untuk lanjut ke jenjang pernikahan. Sehingga dengan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama, kemudian dari pihak KUA hanya menyiasati kepada Pemohon agar mengajukan upaya hukum karena keberatan atas penolakan tersebut. Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Wonosobo untuk mencari keadilan dengan mengajukan permohonan pencabutan penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama. Hasil dari putusan majelis hakim tersebut bisa menguatkan penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau membatalkan penolakan perkawinan sehingga pemohon bisa melangsungkan perkawinannya.⁸

Dari latar belakang perkara tersebut, bahwasanya Pengadilan Agama Wonosobo akan menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Candirot, Kabupaten Temanggung yang telah mengeluarkan surat penolakan perkawinan suami dalam masa *syibhul 'iddah*. Ternyata perkara ini menjadikan majelis hakim berusaha menemukan hukum yang tepat dengan membaca dasar hukum teks-teks formal ataupun bacaan non hukum. Oleh sebab itu hakim harus menemukan dasar hukum yang untuk memutuskan perkara ini. Karena hakikatnya seorang hakim memerlukan interpretasi hukum baru yang tepat, sehingga hakim dalam memutuskan perkara tidak terpaku dalam perundang-undangan untuk melakukan terobosan hukum dan menciptakan keadilan. Dalam

⁸ Salian Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 341/Pdt.P/2020/PA. Wsb

hal ini majelis hakim mempertimbangkan dasar hukumnya untuk menetapkan dan memutuskan perkara ini dengan melihat dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon dan juga mengkaji hukum Islam serta hukum positif. Yang pada akhirnya kemudian hakim mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin kepada pemohon dengan diperbolehkan menikah lagi. Dengan adanya problematika perkawinan seperti yang ada di dalam putusan 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb menimbulkan kontradiksi antara pihak KUA yang menolak menikahkan laki-laki tersebut dengan wanita lain dalam masa '*iddah* istrinya yang ditalak raj'i. Kemudian oleh pihak Pengadilan Agama permohonan tersebut dikabulkan, hal inilah yang memunculkan perbedaan persepsi di antara dua instansi pemerintahan dalam menangani kasus hukum perkawinan.

Dari ilustrasi perkara permohonan di atas, penulis akan meneliti bagaimana pihak KUA Candirototo dalam menggali hukum atau melakukan interpretasi hukum dengan mengeluarkan surat penolakan tersebut sehingga terjadi disparitas hukum antara Kantor Urusan Agama Candirototo dengan Pengadilan Agama Wonosobo dalam permasalahan pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dan bagaimana hukum Islam memandang pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki yang bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karena itu penulis akan mengkaji Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo dengan nomor perkara 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb dengan mengambil judul penelitian "Analisis Putusan Hakim terhadap Permohonan Pencabutan Penolakan Perkawinan dengan Alasan Suami dalam Masa *Syibhul 'Iddah*: Studi Putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb".

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pemilihan diksi atau kata yang menjadi kunci pada sebuah penelitian yang bertujuan agar para pembaca lebih mudah dalam memahami penelitian tersebut.

1. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan akta pernyataan oleh hakim. Hakim yang memiliki jabatan sebagai pejabat negara diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan. Putusan tersebut ditetapkan oleh hakim dalam persidangan yang bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak.⁹ Putusan hakim di sini adalah akhir dari penyelesaian perkara yang masuk di Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan hakim dalam penelitian ini yaitu putusan perkara tingkat pertama yang ada di Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb.

2. Permohonan Pencabutan

Permohonan atau gugatan *voluntair* merupakan perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan yang telah ditanda tangani oleh pihak pemohon atau kuasa hukumnya. Permasalahan ini memiliki kepentingan sepihak saja dari pemohon tanpa adanya lawan artinya hanya pihak pemohon yang mengajukan perkara ini ke Pengadilan.¹⁰ Permohonan pencabutan yang dimaksud merupakan permohonan pemohon yang diajukan ke Pengadilan untuk mencabut surat penolakan yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Urusan

⁹ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara*,: hlm. 51.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 30.

Agama karena pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan pernikahan pemohon.

3. Penolakan Perkawinan

Penolakan Perkawinan adalah penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama karena ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan bagi pasangan calon pengantin.¹¹ Penolakan perkawinan ini didasari karena adanya halangan atau larangan bagi calon pasangan pengantin untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku baik dari perundangan-undangan perkawinan di Indonesia maupun dalam hukum Islam.

4. *Syibhul 'Iddah*

Syibhul 'iddah adalah sesuatu yang menyerupai *'iddah*. Kata *asy-Syibhu* yaitu hal serupa, sama. Maksudnya *syibhul 'iddah* (*'iddah* bagi laki-laki) dalam penelitian ini adalah masa tunggu bagi laki-laki yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj'i atau ketika laki-laki mempunyai empat istri kemudian menceraikan salah satu dengan talak raj'i maka jika ingin menikah lagi dia harus menunggu masa *'iddah* istrinya habis.¹² Kasus dalam penelitian ini adalah seorang laki-laki yang beragama Islam dan masih memiliki ikatan antara suami dan istri yang ditalak raj'i sehingga masih memiliki hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan hukum yang mengkaji

¹¹ M. Basthomi Firdaus, dkk, "Kajian Yuridis Penolakan Pelaksanaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". *Artikel Ilmiah* tahun 2014, hlm. 1.

¹² Abi Bakri Syaṭā, *I'ānah al-Ṭālibīn*, III: 37.

permasalahan *'iddah*. Jadi apabila suami telah bercerai dengan istrinya, tidak diperbolehkan menikah langsung dalam keadaan mantan istri masih dalam keadaan *'iddah*. Suami harus menunggu selayaknya mantan istri menjalankan masa *'iddahnya*, akan tetapi masa tunggu bagi suami dijelaskan secara implisit yang dinamakan dengan *syibhul 'iddah* atau masa yang menyerupai *'iddah* seorang wanita.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok masalah pada penelitian ini. Pokok masalah tersebut dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi disparitas hukum antara Kantor Urusan Agama Candirotro dengan Pengadilan Agama Wonosobo terhadap permasalahan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian:

1. Menganalisis faktor-faktor yang menjadikan adanya disparitas hukum antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Candirotro dengan Pengadilan Agama Wonosobo.
2. Menganalisis putusan hakim perspektif hukum Islam terhadap konsep *syibhul 'iddah*

Manfaat Teoritis:

1. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi literatur atau khazanah keilmuan dalam bidang perkawinan di Indonesia yang membahas tentang diskursus terhadap perubahan konstruksi *'iddah* atau adanya pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki.

Manfaat Praktis:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum atau pemangku otoritas dalam menegakkan hukum khususnya dalam bidang perkawinan yang membahas konstruksi *'iddah*.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memaparkan gambaran tentang penelitian ini, yang sebelumnya penulis telah membaca dan mempelajari dari berbagai literatur yang pembahasannya berkorelasi dengan kajian yang akan diteliti penulis. Di mana literatur tersebut yang akan menjadi referensi rujukan seperti kitab karya ulama klasik maupun kontemporer juga didukung dengan buku, jurnal, dan skripsi. Adapun literatur atau penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Buku karya Umi Chaidaroh dengan judul "*Konsep 'Iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)*". Dalam buku ini Umi Chaidaroh menjelaskan konsep *iddah* yang sudah final berdasarkan ijtihad ulama-ulama terdahulu. Akan tetapi kemudian hasil ijtihad antara fikih klasik dan kontemporer dipadukan menjadi satu untuk menjadi produk hukum baru dengan berbagai masalah-masalah *waqi'iyah* yang

ada dimasyarakat.¹³ Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini memfokuskan pada masa tunggu bagi suami (*syibhul 'iddah*) pasca bercerai dengan istrinya yang bercerai di Pengadilan Agama.

Skripsi Muhammad Rizal (2020) yang berjudul "*Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat 2 Terhadap Masa Berkabung bagi Suami Menurut Masyarakat Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone*". Hasil dari penelitian ini adalah perspektif masyarakat terhadap masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Tujuannya masa berkabung tersebut untuk menghormati mendiang istri dan keluarganya.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini menganalisis putusan hakim terhadap penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama karena suami dalam masa tunggu (*syibhul 'iddah*) pasca bercerai dengan istri yang di mana cerai pada penelitiannya ini karena cerai di Pengadilan Agama. Sehingga pihak Kantor Urusan Agama enggan menikahkan karena suami masih dalam masa *syibhul 'iddah*.

Skripsi Millatu Zulfa Arifa yang berjudul "*Pencabutan Penolakan Perkawinan Karena Alasan Perceraian Qobla Dukkūl (Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb)*". Hasil dari skripsi ini adalah sebuah kasus yang terjadi dimasyarakat di mana ada pasangan suami istri yang sudah menikah akan tetapi belum berhubungan badan layaknya

¹³ Umi Chaidaroh, *Konsep Iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013).

¹⁴ Muhammad Rizal, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat 2 Terhadap Masa Berkabung bagi Suami Menurut Masyarakat Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone", *skripsi* (Bone: IAIN Bone, 2020).

suami istri kemudian bercerai. Setelah bercerai perempuannya ingin menikah lagi akan tetapi dalam keadaan hamil sehingga pihak Kantor Urusan Agama menolak. Dalam analisa hakim kehamilan tersebut terjadi bukan dengan mantan suami akan tetapi dengan laki-laki lain. Yang akhirnya majelis hakim merumuskan untuk mencabut penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama.¹⁵ Perbedaannya, penelitian ini membahas pencabutan penolakan perkawinan dengan alasan suami dalam masa *syibhul 'iddah* yang akan melangsungkan pernikahannya pasca bercerai dengan istrinya. Dan keadaan mantan istri masih dalam menjalankan masa *'iddah* sehingga pihak Kantor Urusan Agama menolak pelaksanaan perkawinan pemohon.

Skripsi Muhammad Fathullah yang berjudul "*Persepsi Kepala KUA di Kota Banjarbaru Tentang Pemberlakuan Syibhul 'Iddah Kepada Laki-Laki*". Hasil dari penelitian ini yaitu persepsi atau pandangan dari Kepala KUA di Kota Banjarbaru tentang pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki memiliki kesamaan yakni konsep *syibhul 'iddah* berbeda dengan *'iddah* karena mantan suami sejatinya tidak memiliki masa *'iddah*. Akan tetapi ada perbedaan penerapan terhadap konsep *syibhul 'iddah* bahwa Kepala KUA Kecamatan Cempaka dan Kepala KUA Kecamatan Liang Anggang akan menolak mencatatkan pernikahan bagi mantan suami yang akan menikah pada masa *'iddah* mantan istrinya belum berakhir. Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin dan Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan masih mau

¹⁵ Millatu Zulfa Arifa, "Pencabutan Penolakan Perkawinan Karena Alasan Perceraian Qobla Dukhūl (Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb)", *Skripsi*, (Purwokerto: UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri, 2022)

mencatatkan pernikahan bagi mantan suami yang masa ‘*iddah*’ mantan istrinya belum berakhir. Alasan yang mendasari persepsi Kepala KUA Kota Banjarbaru menerapkan *syibhul ‘iddah*’ adalah Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dan beberapa dalil Q.S. al-Baqarah/2: 228, Q.S. at-Ṭalaq/65: 4, dan Q.S. al-Ahzāb/33: 49. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu mengenai objek penelitian yang dikaji, pada penelitian ini mengkaji persepsi KUA sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis mengenai putusan Pengadilan Agama.¹⁶

Artikel yang diterbitkan oleh Jurnal Yudisial karya Muhamad Fauzi Arifin dan Lukman Santoso yang berjudul "*Terobosan Hukum Hakim Terkait Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan dalam Masa ‘Iddah (Kajian Putusan Nomor 287/Pdt.P/2017/PA.TA)*". Hasil kajian putusan ini bahwa hakim melakukan terobosan hukum berupa pencabutan penolakan perkawinan istri dalam keadaan ‘*iddah*’. Dari analisis hakim bahwa pemohon sudah berstatus janda cerai dan hamil kemudian ingin menikah dengan laki-laki lain. Kehamilan tersebut setelah bercerai dengan mantan suaminya dalam keadaan suci, sehingga dasar pertimbangan hakim mencabut penolakan perkawinan dari KUA yaitu bukan ‘*iddah*’ dalam keadaan hamil akan tetapi ‘*iddah*’ dalam keadaan *quru*’ (suci).¹⁷ Perbedaan pada penelitian ini upaya hakim dalam menangani permohonan pencabutan penolakan perkawinan dalam keadaan suami dalam

¹⁶ Muhammad Fathullah, "*Persepsi Kepala KUA di Kota Banjarbaru Tentang Pemberlakuan Syibhul ‘Iddah Kepada Laki-Laki*", *Skripsi* (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2023)

¹⁷ Muhamad Fauzi Arifin dan Lukman Santoso, "Terobosan Hukum Hakim Terkait Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan dalam Masa *Iddah* (Kajian Putusan Nomor 287/Pdt.P/2017/Pa.TA)", *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, no. 3, 2019.

masa *syibhul 'iddah*. Pada penelitian sebelumnya hanya mengkaji pembahasan masa *'iddah* yang dijalankan oleh istri saja.

Artikel yang diterbitkan oleh Jurnal al-Mizan karya Fatihatul Anhar A dan Afnan Riani Cahya A yang berjudul “Masa *'Iddah* Suami Istri Pasca Bercerai”. Hasil penelitian ini bahwa mayoritas masyarakat hanya mengetahui tujuan dari masa *'iddah* adalah guna mendeteksi rahim sang istri (perempuan) telah bersih. Namun, teknologi sudah berkembang dan mendukung kemajuan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kedokteran, pengecekan rahim seseorang dapat diketahui menggunakan teknologi mutakhir yakni USG. Hal itu dapat berimplikasi terhadap ketentuan *'iddah* jika tujuan *'iddah* hanya untuk melihat kebersihan rahim. Konteks *'iddah* telah berubah seiring dengan perkembangan sosial masyarakat, di mana *'iddah* ditujukan untuk perempuan (istri), akan tetapi dapat diberlakukan bagi laki-laki (suami). Ketentuan dalam hukum Islam selama ini hanya mengatur *'iddah* bagi istri secara tersurat dan dipahami bahwa hanya perempuan saja yang melakukannya. Pemahaman ini sangat tidak adil bagi perempuan (istri), padahal dalam perkawinan dan menjalani rumah tangga dilakukan dua belah pihak yakni suami dan istri, maka membersihkan rahim bukan merupakan *'illat* dari ditetapkannya *'iddah*. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa *'illat* hukum *'iddah* ialah untuk memberi watu berpikir bagi suami istri mengenai pernikahannya.¹⁸ Perbedaannya, penelitian ini memfokuskan pada kajian sosiologis, gender dan hukum Islam, sedangkan pada

¹⁸ Fatihatul Anhar A dan Afnan Riani Cahya A, “Masa *'Iddah* Suami Istri Pasca Bercerai”, *Jurnal al-Mizan*, Vol. 17, no. 1, 2021.

penelitian yang peneliti kaji akan meneliti putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan pernikahan suami dalam masa '*iddah* talak raj'i istrinya.

Berdasarkan penelitian di atas, penelitian ini tidak jauh berbeda mengenai topik pembahasannya. Dari kajian pustaka yang ada beberapa membahas masalah '*iddah* dan juga membahas tentang penolakan perkawinan dari KUA. Yang berbeda dengan penelitian ini yaitu membahas masalah '*iddah* bagi laki-laki (*syibhul 'iddah*) yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan pokok perkara permohonan pencabutan penolakan perkawinan dengan alasan karena suami dalam masa *syibhul 'iddah* dengan nomor perkara 341/Pdt.P/2020/PA. Wsb.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun dengan beberapa bab dengan sistematika yang bertujuan agar penelitian ini dapat mempermudah bagi para pembaca. Pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang isinya berbeda satu dengan yang lainnya tetapi berkesinambungan dari bab satu sampai bab lima. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, dalam bab ini berisi pendahuluan berupa gambaran umum dari penelitian ini. Dalam pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika Pembahasan.


Dalam bab dua, bab ini menjelaskan teori-teori dari penelitian ini. Pada dasarnya bab ini membahas tentang landasan teori yang isinya mencakup pengertian '*iddah* dan dasar hukum '*iddah*, macam-macam '*iddah*, hak dan

kewajiban dalam masa *'iddah*, tujuan dan hikmah adanya *'iddah*, teori tujuan hukum, *syibhul 'iddah*, dan *maṣlahah mursalah*.

Kemudian dalam bab tiga ini menjelaskan metode penelitian dan duduk perkara permohonan pencabutan penolakan perkawinan dengan alasan suami dalam masa *syibhul 'iddah* di Pengadilan Agama Wonosobo.

Pada bab empat, bab ini membahas tentang analisis disparitas hukum antara Kantor Urusan Agama Candirotro dengan Pengadilan Agama Wonosobo terhadap permasalahan pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kasus *syibhul 'iddah* bagi laki-laki pada perkara nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb.

Yang terakhir bab lima, bab ini berisi bagian akhir dari pembahasan skripsi berupa penutup yang mencakup kesimpulan, saran dan penutup.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *'Iddah* dan Dasar Hukumnya

Di dalam al-Qur'an kata *'iddah* disebut sebanyak 11 kali, ada yang berhubungan dengan kata ganti (*ḍamir*) dan ada yang tidak. Kata *'iddah* secara terpisah disebut dalam Q.S. al-Baqarah (2): 184, 185; Q.S. at-Taubah (9): 36, 37; Q.S. al-Ahzāb (33): 49; Q.S. at-Ṭalāq (65): 1. Kemudian kata *'iddah* yang berhubungan dengan kata ganti dengan makna jamak untuk perempuan (*hunna*) maupun jamak untuk laki-laki (*hum*) disebut dalam Q.S. at-Ṭalāq (65): 1, 4; Q.S. al-Kahfi (18): 22; Q.S. al-Mudāssir (74): 31. Dari beberapa ayat tersebut, kata *'iddah* mengandung makna yang berbeda. *Pertama*, bermakna mengganti jumlah puasa Ramadhan yang ditinggalkan disebut dalam Q.S. al-Baqarah: 184-185. *Kedua*, bermakna jumlah bulan terdapat pada Q.S. at-Taubah: 36-37. *Ketiga*, bermakna jumlah waktu masa tunggu bagi istri yang harus dilalui pasca bercerai dengan suaminya sebelum menikah lagi disebut dalam Q.S. al-Ahzāb: 49 dan Q.S. at-Ṭalāq: 1. *Keempat*, dimaknai dengan jumlah penghuni gua terdapat pada Q.S. al-Kahfi: 22. Dan yang *kelima* bermakna jumlah malaikat disebut dalam Q.S. al-Mudāssir: 31.¹⁹

'Iddah dalam bahasa arab terbentuk dari asal kata *'adda-ya'uddu-iddatan* dengan bentuk jamaknya *'idad*. Secara etimologi *'iddah* memiliki arti menghitung atau hitungan. Kata *'iddah* dalam kajian fikih *munakahat* memiliki arti masa bagi perempuan dalam menjalankan *'iddah* dengan menunggu waktu

¹⁹ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 73.

berlalu. Kemudian secara singkat *'iddah* secara terminologi diartikan sebagai masa tunggu yang dilalui perempuan setelah berpisah dengan suaminya yang bertujuan agar bisa menikah lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk menjalankan perintah Allah (*ta'abbud*).²⁰

Menurut Abdurrahman al-Jaziri *'iddah* secara bahasa adalah:²¹

ايام الحيض المرأة او ايام طهرها

“Hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya perempuan”.

Sedangkan Nawawi al-Bantani mendefinisikan *'iddah* secara *syara'* yakni:²²

تربص المرأة مدة يعرف فيها براءة رحمها من الحمل باقراء في غير المتوفى عنها او اشهر في المتوفى عنها والصغيرة والايسة او وضع حمل وتكون العدة ايضا للتعبد ولتحننهما على زوجها

“Waktu tunggu istri untuk mengetahui terbebasnya rahim istri dari kehamilan dengan beberapa kali suci selain istri yang ditinggal mati suaminya atau beberapa bulan bagi istri yang ditinggal mati suaminya baik istri masih haid atau *menopause* atau setelah melahirkan dengan tujuan *ta'abbud* serta masa berkabung atau bersedih (*tahazzun*) atas kematian suaminya”.

Menurut ulama Hanafiyyah *'iddah* merupakan waktu tunggu wajib bagi perempuan sebab putus pernikahannya atau sebab nikah yang *syubhat*. Kemudian Ulama Mālikiyyah mendefinisikan *'iddah* sebagai masa dilarangnya wanita menikah karena rusaknya pernikahan atau kematian suami atau sebab talak. Ulama Syāfi'iyyah mengartikan *'iddah* merupakan masa tunggu

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 303.

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh*, IV: 451.

²² Muhammad Nawawi Ibn Umar al-Jāwi, *Tausyīkh 'ala Ibn Qasim* (Surabaya: Imāratullāh, t.t), hlm. 224.

perempuan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi rahimnya dari hamil atau untuk *ta'abbud* dan masa berkabung bagi perempuan atas kematian suaminya (*tafajju*). Selanjutnya ulama Hanābilah mendefinisikan '*iddah* merupakan masa tunggu bagi perempuan yang dibatasi secara *syara'* sebab putusnya perkawinan antara suami istri karena kematian suaminya atau cerai talak atau *khulu'* atau karena *fasakh*.²³

Secara umum para ulama fikih mendefinisikan '*iddah* sebagai waktu bagi istri dalam menanti kesucian rahimnya yang telah ditinggal mati oleh suaminya atau bercerai yang bertujuan selama masa tersebut istri dilarang untuk menikah. Masa ini diwajibkan bagi istri dalam menanti kesucian atau kebersihan rahim dari pengaruh hubungan suami istri setelah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Alasan ini diwajibkan untuk istri dikhawatirkan terjadi ke tidak jelasan apabila istri berhubungan dengan pria lain jika ia segera menikah. Di samping itu, masa '*iddah* yang diterapkan guna untuk mengetahui apakah rahim wanita tersebut berisi janin atau tidak sehingga apabila wanita tersebut hamil maka bisa segera diketahui nasabnya.

Dasar hukum diwajibkannya '*iddah* bagi perempuan setelah bercerai dengan suaminya dengan suatu penyebab yang berbentuk apa pun misalnya cerai sebab ditinggal mati suaminya atau cerai talak, cerai sedang dalam keadaan hamil atau tidak, cerai dalam keadaan haid wajib bagi perempuan dalam semua

²³ Mustafa Dīb al-Bughā, '*Iddah wa Ahkāmuhā* (Damaskus: Mahdhe Khashlan, 2014), hlm. 18.

keadaan tersebut menjalankan masa 'iddah.²⁴ Aturan ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.²⁵

Adapun hadis Nabi SAW yang menjadi dasar hukum 'iddah sebagai berikut:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. متفق عليه

“Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari” *Mutaffaq 'alaih*²⁶

B. Macam-Macam 'Iddah

Ketentuan 'iddah berdasarkan dalil nash al-Qur'an dan hadis melalui ijtihad para ulama membagi macam-macam 'iddah sesuai pendapatnya masing-

²⁴ Abdul Holik dan Siti Lutfiah, “Awal Masa Cerai Hidup Perspektif Masalah”. *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3, no. 1, 2022, hlm. 51.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 36.

²⁶ Husain Mathor, dkk, *Targhib wa Tarhib* (Jombang: Maktabah Madinah, t.t), hlm. 82.

masing. Menurut Wahbah Zuhaili membagi macam *'iddah* menjadi tiga bagian berdasarkan masa selesainya *'iddah*.²⁷

عدة بالاقراء وعدة بالاشهر وعدة بوضع الحمل

“*'Iddah* dengan ukuran *qurū'*, *'iddah* dengan ukuran bulan dan *'iddah* dengan melahirkan”.

Secara garis besar proses perceraian terjadi karena dua hal, cerai karena ditinggal mati suaminya (cerai mati) atau cerai karena ditalak (cerai talak). Dengan perbedaan perceraian ini maka seorang istri akan menjalani jenis masa *'iddah* dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Apabila dilihat dari kedudukannya *'iddah* istri adakalanya dalam keadaan hamil ataupun tidak hamil. Ketentuan di dalam al-Qur'an secara detail telah menjelaskan kondisi *'iddah* bagi istri.²⁸

Berikut penjelasan macam-macam *'iddah* berdasarkan sebab-sebab ber*'iddah* sebagai berikut:

1. *'Iddah* cerai hidup

Setiap perceraian antara suami istri selain cerai sebab kematian suaminya, perempuan ber*'iddah* dengan *'iddah* talak jika hal itu terjadi melalui *khulu'*, *li'ān*, *fāsakh*, hal ini disebabkan karena perkawinan *sesusun* atau nikah beda agama, sedangkan wanita ahli kitab apabila menikah dengan suami muslim maka hukumnya sama dengan *'iddah* wanita muslimah. Beberapa keadaan perempuan dalam ber*'iddah* sebab cerai hidup dengan

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islām*, VII: 626.

²⁸ M. Nurkholis al-Amin, “*'Iddah* bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam”. *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, no. 1, 2016, hlm. 130.

suaminya sebagai berikut:

- a) Wanita dalam keadaan sudah dewasa (sudah *menstruasi*) masa '*iddah*nya tiga kali *qurū*' yang dimaknai dengan tiga kali suci atau haid.²⁹ Berdasarkan firman Allah Q.S. al-Baqarah (2): 228.

وَأَلْمَطَلَّتْ يُتْرَ بَصْنِ بَا نَفْسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū*”.³⁰

Kata *qurū*' dalam Q.S. al-Baqarah (2): 228 mengandung dua makna yang berbeda yang saling berlawanan, yaitu masa haid dan masa suci. Hal ini menjadikan *ikhtilāf* di kalangan ulama, seperti Imam Mālik, Imam Syāfi'i dan Imam Ahmad dalam satu riwayat memaknai *qurū*' dengan masa suci. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Ahmad dalam Riwayat yang lain memaknai *qurū*' yang berarti masa haid.³¹

Imam Jalāludīn memaknai kata tiga kali suci (*quru*') dengan memaparkan bahwa kata *quru*' adalah jamaknya kata *qār-un* dengan di fatah huruf *qāf* nya. Dalam tafsirnya dia mengatakan bahwa ada dua pendapat, ada yang mengatakan suci dan ada yang mengatakan haid.³²

Wahbah Zuhaili menjelaskan kata *quru*' dengan arti haid. Karena pendapat ini dianggap lebih unggul dari yang lain berdasarkan beberapa

²⁹ Wardah Nuroniyah, “Dirkursus '*Iddah* Berperspektif Gender: Membaca Ulang '*Iddah* dengan Metode *Dalālāh al-Nass*”. *Jurnal al-Manahij*, Vol. XII, no. 2, 2018, hlm. 195.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Mushaf*;: hlm. 36.

³¹ Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, *Perkawinan*;: hlm. 142.

³² Muhammad Jalāludīn al-Mahallī dan Muhammad Jalāludīn asy-Syuyūṭi, *Tafsīr Jalālain* (Kediri: Dār al-‘Ibād, t.t), hlm. 49.

dalil al-Qur'an dan Hadis. Karena tujuan dari pada 'iddah untuk membersihkan rahim, maka dilakukan dengan haid.³³

- b) Wanita dalam keadaan belum dewasa (belum *menstruasi*) atau sudah putus *menstruasi* atau *menopause*, masa 'iddahnya selama tiga bulan. Ketentuan ini berdasarkan Q.S. at-Ṭalāq (65): 4.

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُمْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۖ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

"Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya."³⁴

Bagi wanita yang tidak mempunyai masa haid ini terdapat beberapa kriteria. *Pertama*, wanita tersebut belum baligh. *Kedua*, wanita yang sudah baligh namun belum pernah haid sama sekali. *Ketiga*, wanita yang sudah memasuki pasca haid, usianya sudah lanjut dan tidak haid lagi (*menopause*).

- c) Wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya sampai melahirkan. Ketentuan ini berdasarkan Q.S. at-Ṭalāq (65): 4.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya".³⁵

³³ Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, *Perkawinan*,:hlm. 143.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf*,: hlm. 558.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Mushaf*,: hlm. 558.

d) Wanita yang belum pernah digauli oleh suaminya, maka tidak ada masa 'iddah baginya dan diperbolehkan langsung menikah lagi setelah diceraikan. Hal ini berdasarkan Q.S. al-Ahzāb (33): 49.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."³⁶

2. 'Iddah karena cerai mati

'Iddah karena ditinggal mati oleh suaminya dan dia tidak dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya selama empat bulan sepuluh hari, baik dia wanita yang sudah dewasa atau masih anak-anak, dalam usia *menopause* atau tidak, sudah digauli atau belum. Namun apabila wanita tersebut diduga sedang hamil maka dia harus menunggu sampai melahirkan anaknya. Hal ini berdasarkan Q.S al-Baqarah (2): 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri

³⁶ Kementerian Agama RI, *Mushaf*,: hlm. 424.

mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."³⁷

3. *'Iddah* wanita yang berzina

Para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah *'iddah* bagi wanita yang zina atau *wath'i syubhat* akibat perkawinan yang *fasid*. Menurut mazhab Zāhirī tidak ada kewajiban *'iddah* bagi wanita yang cerai akibat perkawinan *fasid* walaupun sudah terjadi hubungan (*dukhūl*), karena hal ini tidak ada dalil nas al-Qur'an ataupun hadis. Sedangkan menurut mazhab Sunni bagi wanita yang melakukan *wath'i syubhat* atau *wath'i* akibat perkawinan *fasid* yang menjadikan hubungan nasab dengan laki-laki yang menggaulinya maka dalam kondisi seperti ini diwajibkannya *'iddah*.

Kemudian wanita yang berzina menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syāfi'i tidak mewajibkannya *'iddah* sebab sperma laki-laki yang menzinahi tidak perlu dihormati dan tidak menyebabkan hubungan nasab pada sang bayi yang di dalam kandungan. Dengan ketentuan ini laki-laki boleh menikahi wanita yang pernah zina dan boleh langsung menggaulinya (*dukhūl*) setelah akad sekalipun wanita tersebut dalam keadaan hamil.³⁸

Sedangkan ulama Mālikiyyah mewajibkan *'iddah* bagi wanita yang berzina dan kedudukannya sama dengan wanita yang digauli secara *syubhat*. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kebersihan rahim. Ketentuan ini akan berbeda jika dikenakan hukuman *had* baginya, sebab jika dalam keadaan

³⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf*; hlm. 38.

³⁸ Muhammad Nawawi Ibn Umar al-Jāwi, *Tausyīkh*; hlm. 225.

demikian maka cukup menunggu satu kali haid. Kemudian ulama Hanābilah menghukumi wanita yang berzina wajib menjalani masa *'iddah* seperti wanita yang ditalak.

Tidak adanya *'iddah* bagi wanita yang hamil di luar nikah atau zina diperbolehkan langsung menikah justru lebih dapat mewujudkan kemaslahatan yaitu memberikan perlindungan kepada wanita yang hamil sebab zina dari tekanan psikologis, menutupi aib keluarga, serta perlindungan hukum terhadap anak yang dikandungnya.

Selain menjelaskan *'iddah* perceraian sebab talak atau kematian suami, para ahli fikih merumuskan *'iddah* bagi wanita yang suaminya menghilang (*mafqud*). Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, menurut Hanafiyyah dan Syāfi'iyah diwajibkan *'iddah* jika terdapat kepastian bahwa suaminya yang hilang tersebut telah mati atau menceraikannya. Imam Abu Hanifah menetapkan batas umur 120 tahun untuk kematian suami sedangkan Imam Syāfi'i dan Imam Ahmad menetapkan 90 tahun. Berbeda dengan Mālikiyyah dan Hanābilah mewajibkan wanita tersebut menunggu selama empat tahun. Diberlakukannya *'iddah* bagi wanita yang suaminya hilang (*mafqud*) tampaknya tidak segampang itu tanpa mempertimbangkan sebab-sebab hilangnya suami. Bahkan dalam hukum positif Indonesia apabila salah satu pihak selama dua tahun berturut-turut pergi tanpa adanya izin dari salah satu pihak dan tanpa alasan yang sah secara hukum atau karena hal lain yang di

luar kemampuannya maka hal tersebut bisa dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian di pengadilan.³⁹

Dalam peraturan hukum positif di Indonesia tidak mengatur tentang ‘*iddah*’ secara terperinci. Salah satu pasal yang menjelaskan ‘*iddah*’ dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah Pasal 11 ayat 1 dan 2.

- (1) “*Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu*”.
- (2) “*Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut*”.

Selanjutnya waktu tunggu tersebut dimuat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih berdatang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari.
 - c. Apabila perkawinan putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ‘*iddah*’ bagi perempuan diatur dalam Pasal 153 dari ayat 1 sampai ayat 6. Kemudian tentang perubahan masa ‘*iddah*’ diatur pada Pasal 154. Pada Pasal 155 KHI dijelaskan tentang ‘*iddah*’

³⁹ Wardah Nuroniyah, “Diskursus ‘*Iddah*’”, : hlm. 200.

perempuan sebab cerai karena *khulu'*, *fasakh*, dan *li'an* maka berlaku '*iddah* talak.

C. Hak dan Kewajiban dalam Masa '*Iddah*

Ketika seorang istri bercerai dengan suaminya wajib menjalankan '*iddah* dan selama masa '*iddah* tersebut perempuan wajib mendapatkan hak-haknya dari suaminya dan wajib menjalankan kewajiban-kewajibannya. Di dalam fikih klasik sudah dijelaskan bahwasanya ada beberapa hak dan kewajiban istri dalam menjalani masa '*iddah*. Bentuk dari hak yang diberikan suaminya kepada istri yang menjalani masa '*iddah* berbeda-beda tergantung dengan bentuk perceraian yang dialami.⁴⁰

Muhammad Syarbīni Khatīb menjelaskan bahwa istri berhak mendapatkan hak-haknya, bahwa istri yang ditalak raj'i berhak memperoleh nafkah secara penuh dari suaminya yang menceraikannya selama masa '*iddah* istri tersebut. Ketentuan ini dikarenakan suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum. Adapun bentuk nafkah '*iddahnya* berupa tempat tinggal, *kiswah* dan beberapa kebutuhan yang menjadi hak-hak istri kecuali seperangkat alat kecantikan. Adapun istri yang ditalak ba'in oleh suaminya selama masa '*iddah* maka berhak baginya hanya mendapatkan tempat tinggal saja yang menjadi kewajiban bagi suaminya. Kewajiban nafkah ini apabila istri tidak melakukan *nusyūz* atau *nusyūz* ketika menjalani masa '*iddah*

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,: hlm. 322.

kemudian bertaubat. Tidak wajib baginya mendapatkan nafkah kecuali apabila istri tersebut hamil.⁴¹

Adapun apabila istri yang menjalani masa *'iddah* karena kematian suaminya, maka baginya tidak ada nafkah secara mutlak, karena ia secara langsung mendapatkan hak waris dari harta tinggalan suaminya, hal ini telah disepakati oleh para *fuqaha*. Suami hanya berkewajiban memberikan nafkah kepada istri istrinya sebagai mana yang telah dijelaskan selama istrinya masih tinggal di rumah suaminya. Namun apabila istri keluar dari tempat tinggal bersama suaminya dengan tanpa izin dari suaminya dan tanpa sebab yang dibenarkan oleh *syara'*, maka bagi istri tidak mendapatkan nafkah dari suaminya artinya sudah gugur hukum kewajiban bagi suami memberikan nafkah *'iddah* karena istri telah berbuat *nusyūz*.⁴²

Para ulama fikih menjelaskan bahwasanya istri yang sedang menjalani *'iddah* memiliki beberapa kewajiban. *Pertama*, dilarang menerima lamaran (*khitbah*) dari pria lain. Artinya laki-laki asing dilarang melamar perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* secara terang-terangan, baik perempuan tersebut ditalak ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Hukum kebolehan bagi laki-laki asing hanya melamar dengan cara sindiran terhadap perempuan yang sedang ber*'iddah* karena kematian suaminya. Dasar hukumnya terdapat pada Q.S. al-Baqarah (2): 235.

⁴¹ Muhammad Syarbīni Khotīb, *Iqnā' Fi Ḥalli Alfāzi Abi Sujā'*, II (Surabaya: Haramain, t.t), hlm. 194.

⁴² Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep *'Iddah* dalam Pernikahan". *Jurnal Mizani*, Vol. 4, no. 1, 2017, hlm. 39.

Kedua, larangan menikah dengan laki-laki lain. Bagi laki-laki tersebut dilarang menikahi perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah*. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 235.⁴³

Ketiga, larangan keluar rumah bagi perempuan yang menjalani masa *'iddah*. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan keluar rumah bagi perempuan ketika menjalani masa *'iddah*. Ulama Hanafiyyah melarang perempuan dalam menjalani *'iddah* baik sebab talak ba'in, talak raj'i atau keluar rumah siang atau malam. Hal ini didasari dengan Q.S. at-Talaq (65): 1.⁴⁴

Hal ini berbeda bagi perempuan yang menjalankan masa *'iddah* sebab ditinggal mati oleh suaminya, ia tidak diperbolehkan keluar malam dan diperbolehkan keluar siang hari. Ketika siang ia keluar karena ada kebutuhan untuk mencari nafkah setelah ditinggal mati oleh suaminya. Karena baginya tidak ada nafkah *'iddah* atas kematian suaminya.

Ulama Mālikiyah dan Hanābilah memperbolehkan perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* keluar rumah pada siang hari karena adanya hajat atau *udzur*. Adapun Syāfi'iyah tidak memperbolehkan secara mutlak perempuan yang menjalani *'iddah* keluar siang hari kecuali ada *uzur*. Hal ini berdasarkan Q.S. at-Talāq (65): 1.

Keempat, larangan *mu'tadah* mengenakan perhiasan dan wewangian. Ulama fikih sepakat bahwa perempuan yang ber*'iddah* sebab ditinggal mati suaminya wajib menjalan *'iddah* dan *ihdād* (tidak berhias atau memakai

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islam*, VII: 654.

⁴⁴ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah*: hlm. 104.

wewangian). Secara bahasa *ihdād* adalah meninggalkan dari berhias diri. Sedangkan menurut istilah yaitu meninggalkan wewangian, memakai perhiasan, memakai celak.

D. Tujuan dan Hikmah ‘Iddah

Agama Islam adalah agama yang penuh rahmat, agama yang bersumber dari Allah SWT. Agama ini memiliki misi yaitu mengatur sikap dan perilaku manusia dalam merealisasikan stempel kehambaan atau *kawula* kepada Allah untuk memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Ada dua hubungan manusia dalam menjalani kehidupannya yang pertama hubungan manusia dengan Allah (*hablun min Allāh*) dan yang kedua hubungan manusia dengan manusia yang lainnya (*hablun min al-Nās*). Secara jelas syariat menetapkan dalam al-Qur’an mempunyai hikmah dan tujuan tertentu. Tujuannya utamanya yaitu kemaslahatan umat manusia. Sama halnya dengan ‘*iddah* memiliki beberapa hikmah-hikmah dibalik ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara*’.

Beberapa tujuan yang dianggap penting dalam hukum perkawinan terhadap eksistensi ‘*iddah*, di antara tujuan ‘*iddah* adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. ‘*Iddah* diadakan guna agar suami istri diberi kesempatan agar kembali lagi berumah tangga bersama dengan tanpa akad yang baru.
2. Dalam ‘*iddah* sebab kematian suaminya, hal ini bertujuan untuk menunjukkan rasa berkabung (*tafajju*) bersama-sama dengan keluarga suami, dalam hal ini masalah psikologis yang paling menonjol.

⁴⁵ M Nur Kholis al-Amin, “‘*Iddah*”, : hlm. 101-102.

3. Putusnya pernikahan sebab talak ataupun kematian suami namun telah melakukan hubungan suami istri maka *'iddah* bertujuan untuk mengosongkan rahim dari kehamilan dan agar tidak terjadi percampuran atau ke tidak jelasan anak yang dikandungnya jika perempuan yang ber*'iddah* melakukan hubungan dengan pria lain.
4. Terakhir *'iddah* bertujuan untuk menjalani perintah Allah SWT (*ta'abbud*). *Mu'tadah* menjalani masa ini semata-mata hanya untuk memenuhi perintah Allah SWT dan memenuhi kehendak-Nya meskipun secara rasio kita tak bisa mengira lagi.

Ada lima hal hikmah disyariatkannya *'iddah* adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Mengetahui terbebasnya rahim dari dua laki-laki atau lebih sehingga tidak ada percampuran yang menyebabkan kekacauan nasab terhadap anak yang dilahirkan dari wanita tersebut.
2. Menunjukkan keagungan, kemuliaan masalah pernikahan dan hubungan badan.
3. Memberi kesempatan kepada suami istri tersebut agar bisa memperbaiki hubungannya agar bisa rujuk kembali menjalani kehidupan keluarga yang lebih baik lagi. Bisa jadi suami menyesal setelah menalak istrinya.
4. Memuliakan kedudukan suami dimata istri. Dengan adanya masa *'iddah* istri akan semakin merasakan pengaruh perpisahan antara pasangan suami istri. Oleh karena itu, apabila istri ber*'iddah* karena kematian suami, ia dilarang

⁴⁶ Ria Rezki Amir, “*Iddah* (Tinjauan Fiqh Keluarga Muslim)”. *Jurnal al-Mau'izhah*, Vol. 1, no. 1, 2018, hlm. 17-18.

keluar rumah, berhias dan mempercantik diri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk berkabung atas meninggalnya sang kekasih.

5. Berhati-hati menjaga hak suami, kemaslahatan istri dan hak anak-anak serta melaksanakan hak Allah yang telah mewajibkannya.
6. Mendidik sikap cermat dan kehati-hatian bagi calon suami ketika hendak menikah dengan wanita yang sedang ber *'iddah*.⁴⁷

E. Teori Tujuan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum yang mayoritas masyarakatnya muslim harus bisa menegakkan menyeimbangkan antara hukum Islam dan hukum positif. Radbruch mendefinisikan hukum yaitu administrasi peradilan serta badan aturan otoritatif yang mendasari keputusan peradilan sebagai fenomena budaya yang menunjukkan fakta sejarah, terkait dengan nilai tertentu atau seperangkat nilai. Hukum juga merupakan kehendak untuk keadilan. Keadilan berarti menghakimi tanpa memedulikan orangnya, mengukur setiap orang dengan standar yang sama. Jika hukum dengan sengaja mengkhianati kehendak untuk keadilan dengan misalnya memberikan dan menahan hak asasi manusia secara sewenang-wenang maka hukum ini tidak memiliki validitas, rakyat tidak perlu menaatinya, dan para ahli hukum juga harus menemukan keberanian untuk menyangkal karakter hukumnya.⁴⁸

Dalam menegakkan hukum menurut Gustav Radbruch harus ada tiga unsur yang harus ada untuk menjaga dinamika hukum yang ada di masyarakat.

⁴⁷ Umi Chaidaroh, *Konsep 'Iddah*,: hlm. 61.

⁴⁸ Anton Herman Christ, "The Philosophy of Law of Gustav Radbruch", *Duke University Press on Behalf of Philosophical Review*, Vol. 53, no. 1, 1944, hlm. 29.

Dalam teori Gustav Radbruch tujuan hukum harus meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut Radbruch tujuan hukum tersebut diterapkan demi mewujudkan adanya hukum tersebut bagi masyarakat, keadilan hukum (*gerechtigkei*) membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang berurusan dengan pihak Pengadilan, Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) membahas dari sisi yuridis dan yang kemanfaatan hukum membahas mengenai nilai guna (*utility*).⁴⁹

Terkait dengan teori tujuan hukum di atas, menurut Margono mengutip pendapat Achmad Ali mengklasifikasikan ke dalam dua kelompok teori yaitu⁵⁰:

1. Ajaran Konvensional (Klasik)

Dalam ajaran ini, menganut konsep bahwa hukum hanya bisa mengambil satu tujuan saja yaitu antara lain:

- a. Teori *Etis* menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.
- b. Teori *Utilitis* menyatakan bahwa pada dasarnya, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.
- c. Teori Normatif Yuridis menyatakan bahwa pada dasarnya, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.

Persepsi atau pandangan yang mengatakan tujuan hukum itu semata-mata hanyalah untuk keadilan belaka, hal ini sangat lah diragukan karena

⁴⁹ Anton Herman Christi, "The Philosophy of Law";: hlm. 40.

⁵⁰ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 27-28.

keadilan itu sendiri itu adalah sesuatu yang abstrak. Keadilan ini dapat berwujud kemauan yang bersifat terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dan terkadang juga melihat bahwa keadilan itu sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum yang diperlawankan dengan kesewenang-wenangan. Aliran *etis* ini dapat dianggap sebagai ajaran *moral idea* atau ajaran moral teoritis.⁵¹

Kemudian aliran *utilitis* merupakan sebuah pandangan dari sudut pandang sosiologis hukum. Di mana bahwa hukum bertujuan untuk menghasilkan suatu kemanfaatan terhadap setiap orang dengan tujuan untuk menciptakan kebahagiaan yang sebesar besarnya. Penganut teori ini antara lain yaitu Jeremy Bentham, John Austin. Bahkan Jeremy Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.⁵²

Teori normatif-yuridis dogmatis merupakan sebuah pandangan dari sudut pandang ilmu hukum (yuridis) atau perundang-undangan. Munculnya aliran ini bersumber dari pemikiran positivisme di dunia hukum, yang melihat hukum merupakan suatu yang otonom dan berdiri sendiri. Tujuan teori ini tidak lain untuk mewujudkan kepastian hukum. Ilmu hukum dogmatik bersifat normatif yang mengandung arti tidak hanya objeknya

⁵¹ Anton Herman Chriust, "The Philosophy of Law", : hlm. 30-31.

⁵² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 130.

yang terdiri atas kaidah-kaidah, tapi di dalam menetapkannya juga memiliki aturan norma atau kaidah.⁵³

2. Ajaran Modern

Ajaran modern berbeda dengan ajaran klasik yang hanya menganggap bahwa tujuan hukum itu hanya bisa mencapai satu di antara ketiga tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, mengambil kemanfaatan, ataupun mewujudkan kepastian hukum. Terdapat dua teori di dalam ajaran modern, yaitu teori prioritas baku dan teori prioritas kasuistis. Pada dasarnya kedua teori ini sama-sama menerima ketiga teori tujuan hukum, hanya saja berbeda di dalam menentukan prioritas.

a. Teori Prioritas Baku

Teori prioritas ini merupakan teori yang digagas oleh Gustav Radbruch, seorang filosof hukum asal Jerman yang mengajarkan konsep tiga konsep tujuan hukum. Teori ini menganggap bahwa tujuan hukum harus mencakup semua unsur yaitu unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun di dalam praktiknya di lapangan tujuan hukum selalu terjadi benturan bahkan sering kali bahwa antara ketiganya sering terjadi ketegangan atau pertentangan. Misalnya pertentangan antara keadilan dengan kepastian hukum, kepastian hukum dengan kemanfaatan dan kemanfaatan dengan keadilan hukum itu sendiri. Maka di sini Radbruch mengajarkan bahwa harus ada yang diprioritaskan. Radbruch

⁵³ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan*,: hlm. 147.

berpendapat bahwa asas keadilan lebih diutamakan terlebih dahulu, selanjutnya asas kemanfaatan, dan terakhir asas kepastian hukum. Hal inilah yang disebut teori prioritas baku, yang artinya keadilan dan kepastian hukum berbenturan maka yang diutamakan adalah keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan, jika bertentangan maka kemanfaatan yang lebih diutamakan.⁵⁴

b. Teori Prioritas Kasuistis

Teori ini menganggap bahwa lama kelamaan, karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era modern ini, maka pilihan prioritas yang sudah dibakukan kadang-kadang memunculkan pertentangan antara kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab adakalanya dalam suatu kasus keadilan yang lebih tepat diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian hukum, tetapi dalam kasus lain, justru terasa lebih tepat jika kemanfaatan lebih diprioritaskan keadilan dan kepastian hukum, dan mungkin lagi, dalam kasus lainnya justru kepastian hukum yang lebih tepat diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Konsep inilah yang oleh dunia praktik hukum dianggap paling relevan untuk menjawab masalah-masalah hukum dewasa ini.⁵⁵

⁵⁴ Anton Herman Christi, "The Philosophy of Law", : hlm. 39.

⁵⁵ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan*, : hlm. 28.

F. *Syibhul 'Iddah dan Masalah Mursalah*

'*Iddah* dalam al-Qur'an sudah dijelaskan secara tegas dan jelas bahwa '*iddah* hanya berlaku untuk perempuan yang sifatnya *ta'abbud*. Secara tekstualis para ulama memahami al-Qur'an dan hadis dengan adanya hukum '*iddah* hanya berlaku bagi perempuan sesuai dengan tujuan dan hikmah diturunkannya ayat yang menerangkan tentang hukum '*iddah*. Menurut Abdullah Saeed seorang cendekiawan muslim modern berpendapat ada tiga pendekatan dalam menafsirkan hukum Islam yaitu tekstualis, semi-tekstualis dan kontekstualis.⁵⁶

Di antara umat Islam, ada tiga pendekatan luas yang dapat di identikan kaitannya dalam menginterpretasikan kandungan *etico-legal* al-Qur'an di zaman modern ini yaitu tekstualis, semi-tekstualis dan kontekstualis. Klasifikasi ini adalah berdasar sejauh mana penafsir hanya mengandalkan linguistik kriteria untuk menentukan makna teks dan memperhitungkan konteks sosio-historis al-Qur'an serta kontemporer konteks hari ini.

Tekstualis berpendapat bahwa mereka memahami teks al-Qur'an secara tekstual. Bagi kelompok ini, al-Qur'an harus menjadi petunjuk umat Islam tanpa perlu melihat apa yang disebut dengan kebutuhan modern. Mereka memandang bahwa makna al-Qur'an telah final dan bersifat universal dalam aplikasinya.

Semi-tekstualis, sebenarnya mereka mengikuti cara berpikir kaum tekstualis, yakni lebih menekankan pada mana teks, kajian linguistic dan mengesampingkan konteks sosio-historis, namun mereka mengemas kandungan *etico-legal* dalam idiom modern sebagai bentuk apologis.

⁵⁶ M Solahudin, "Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saedd Dalam Memahami al-Qur'an", *Jurnal Qof*, Vol. 2, no. 1, 2018, hlm. 55.

Kontekstualis, golongan yang cara berpikirnya menekankan konteks sosio-historis dari kandungan *etico-legal* al-Qur'an. Mereka mengajukan usulan bahwa kita juga perlu memperhatikan kandungan *etico-legal* dari konteks sosial, politik, budaya dan ekonomi saat teks tersebut diturunkan, ditafsirkan dan diamalkan.⁵⁷

Secara kontekstualis ajaran al-Qur'an adalah sesuatu yang logis terhadap pewayuannya. Dengan alasan seperti ini yang dapat diketahui untuk memahami ajaran yang universal dan ajaran yang spesifik. Dengan kontekstualitas diharapkan bisa memperoleh ajaran yang sejati, orisinal dan konkrit terhadap fenomena pada saat ini. Setidaknya ada dua hal kontekstualitas yang menuntut adanya pembaharuan hukum tentang *'iddah*. *Pertama*, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama ilmu kedokteran. *Kedua*, persoalan gender yang menjadi sorotan di kalangan akademisi, aktivis perempuan, intelektual, ulama, kaum profesional maupun kaum laki-laki dan masyarakat pada umumnya.⁵⁸

Syibhul 'iddah adalah sesuatu yang menyerupai *'iddah*. Kata *asy-Syibhu* yaitu hal serupa, sama. Maksudnya *syibhul 'iddah* (*'iddah* bagi laki-laki) dalam penelitian ini adalah masa tunggu bagi laki-laki yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj'i atau ketika laki-laki mempunyai empat istri kemudian menceraikan salah satu dengan talak raj'i maka jika ingin menikah lagi dia harus menunggu masa *'iddah* istrinya habis.⁵⁹ Kemudian bagi laki-laki yang dimaksud

⁵⁷ Abdullah Saedd, *Interpreting the Qur'an* (New York: Routledge, 2006), hlm. 3.

⁵⁸ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah*; hlm. 135-136.

⁵⁹ Abi Bakri Sya'ā, *I'ānah al-Ṭālibīn*, III: 37.

dalam penelitian ini adalah laki-laki yang beragama Islam dan masih memiliki kaitan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengkaji permasalahan *'iddah*. Jadi apabila suami telah bercerai dengan istrinya, tidak diperbolehkan menikah langsung dalam keadaan mantan istri masih dalam keadaan *'iddah*. Suami harus menunggu selayaknya mantan istri menjalankan masa *'iddahnya*, akan tetapi masa tunggu bagi suami dijelaskan secara implisit yang dinamakan dengan *syibhul 'iddah* atau masa yang menyerupai *'iddah* seorang wanita.

Bahwa dalam literatur fikih klasik *'iddah* hanya berlaku bagi wanita saja, sehingga bagi laki-laki tidak ada masa *'iddah* yang artinya apabila dia sudah bercerai baik talak raj'i maupun ba'in sehari setelah keluar akta cerai dari Pengadilan Agama, padahal dia diputuskan dengan talak raj'i dan masih memiliki hak rujuk dengan istrinya. Dia boleh secara langsung menikah dengan wanita lain yang dia sukai. Secara zahir pihak laki-laki tidak melanggar suatu halangan *syar'i* atau ketentuan yang ada. Akan tetapi hal tersebut bisa mengakibatkan poligami secara terselubung atau penyeludupan hukum.

Menurut Wahbah Zuhaili adanya *Syibhul 'Iddah* (*'iddah* bagi laki-laki) disebabkan karena adanya *Mani' Syar'i*. *Pertama*, jika seorang menceraikan istrinya dalam talak raj'i lalu dia ingin menikah lagi dengan perempuan yang semahram dengan istrinya seperti saudara perempuan istri, maka laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan perempuan tersebut sampai masa *'iddah* istri yang dicerai habis. *Kedua*, apabila laki-laki memiliki empat istri kemudian

salah satu dari istrinya diceraikan maka dia tidak boleh langsung menikah dengan wanita lain sebelum masa '*iddah* mantan istri yang diceraikan itu habis.⁶⁰

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikah langsung setelah bercerai dengan istrinya karena adanya halangan atau larangan. Namun apabila halangan atau larangan tersebut sudah tidak ada maka diperbolehkan menikah lagi.⁶¹ Sedangkan Abi Bakri Syaṭā menjelaskan bahwa '*iddah* bagi laki-laki tidak dijelaskan secara eksplisit namun dijelaskan secara implisit bahwa ada dua keadaan laki-laki tidak diperbolehkan menikah langsung setelah menceraikan istrinya. *Pertama*, apabila laki-laki menalak istrinya dengan talak raj'i. *Kedua*, apabila laki-laki mempunyai istri empat dan menalak salah satu dengan talak raj'i dan ingin menikah yang kelima dia harus menunggu habis masa '*iddah* mantan istrinya yang diceraikan habis.⁶²

Di Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwasanya ada dua pasal yang menjelaskan '*iddah* bagi laki-laki, namun pasal tersebut tidak menjelaskan '*iddah* bagi laki-laki secara tersurat, tetapi secara tersirat (*Syibhul 'Iddah*). Pada Pasal 42 dan Pasal 70 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat makna adanya konsep *syibhul 'iddah* yang tidak disebutkan secara langsung dan jelas.

Di peraturan hukum positif berdasarkan edaran dari Kemenag ada aturan atau prosedur bagi suami yang akan menikah dalam masa '*iddah* istri. Berikut keterangan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 September 1979 yang kemudian

⁶⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islām*, VII: 626.

⁶¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu*, IV: 453.

⁶² Abi Bakri Syaṭā, *I'ānah al-Ṭālibīn*, III: 37.

diubah dengan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa '*Iddah* Istri yang menjelaskan tentang prosedur bagi suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa '*iddah* mantan istrinya. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan beberapa ketentuan:⁶³

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda atau janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan *inkrah*.
2. Ketentuan masa '*iddah* istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa '*iddah* bekas istrinya.
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa '*iddah* sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.
5. Apabila bekas suami telah menikahi wanita lain dalam masa '*iddah* bekas istrinya, ia hanya dapat merujuk kembali bekas istrinya dengan mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.

Maṣlahah mursalah berasal dari dua kata yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*.

Dari segi etimologis *maṣlahah* memiliki arti manfaat, faedah, bagus, baik

⁶³ Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa '*Iddah* Istri

(kebaikan), guna (kegunaan).⁶⁴ Sedangkan *mursalah* memiliki makna lepas, maksudnya *syara'* tidak melarangnya ataupun memerintahkannya. Secara etimologi atau bahasa *masalah mursalah* yaitu kemaslahatan yang *syara'* tidak melarangnya ataupun mendukungnya. Jumhur ulama mendefinisikan *masalah mursalah* adalah *hujjah syar'iyah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum. Sementara kejadian yang tidak ada hukumnya adalah nash, ijma', qiyas atau istihsan ditetapkan hukumnya berdasarkan *masalah muthlaqah*.

Menurut Najamuddin al-Thufi mendefinisikan *masalah* yaitu ungkapan tentang sebab yang membawa kepada tujuan *syara'* dalam ibadah atau adat. Kemudian al-Thufi mengklarifikasikan hukum Islam menjadi dua. *Pertama*, hukum ibadat dan *muqaddarat* yang dimaksud dan maknanya tidak dapat dijangkau oleh akal secara detail. Pedoman dalam hukum kelompok pertama ini adalah nash dan ijma'. *Kedua*, hukum muamalat, adat, *siyasah duniawiyah*, dan lainnya yang makna dan maksudnya dapat dijangkau oleh akal manusia. Yang mana landasan dan pedomannya adalah *masalah an-nās* (kemaslahatan manusia) baik dikala nash dan ijma' tidak ada. Dengan demikian al-Thufi lebih mendahulukan *masalah mursalah* atas nash dan ijma' dalam masalah adat, muamalat dan lainnya jika nash dan ijma' bertentangan dengan *masalah mursalah*. Namun tidak dalam masalah ibadah karena itu hak *syara'* dan tidak diketahui cara menentukan *masalahnya* kecuali dengan nash dan ijma'. Baginya dalil *syara'* terkuat yaitu *masalah*. Masalah bukan merupakan dalil

⁶⁴ Imron Rosyadi, "Pemikiran asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, no. 1, 2013, hlm. 82.

untuk mengistinbatkan hukum semata ketika tidak terdapat nash dan ijma', melainkan juga harus mendahulukan atas nash dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya dengan cara takhsis dan bayan.⁶⁵

Dari beberapa definisi *maṣlaḥah* yang dikemukakan para ulama dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Semua ulama sepakat bahwa *maṣlaḥah* itu tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan ataupun membatalkan.
2. Masalah harus relevan dengan tujuan *syara'* (hukum islam) yang bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, kehormatan dan keturunan.

Macam-macam *maṣlaḥah* jika dilihat dari kualitas kemaslahatan, para ulama uṣul fiqh membagi menjadi tiga macam, yaitu:⁶⁶

1. *Maṣlaḥah al-Daruriyyah* adalah kemaslahatan yang langsung berhubungan dengan kebutuhan pokok atau primer manusia di dunia dan di akhirat. Contoh kemaslahatan yang bersifat primer atau pokok ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan atau kehormatan, dan memelihara harta. Kelima tersebut disebut dengan *Maṣālih al-Khamsah*.
2. *Maṣlaḥah al-Ḥajiyyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yang sebelumnya berwujud keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar

⁶⁵ Zulfa Hudiyani, "Kontribusi Masalah al-Thufi dalam Pembaharuan Hukum Islam di Era Kontemporer", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 01, no. 02, 2019, hlm. 54-55.

⁶⁶ Ali Mutakin, "Implementasi Masalah Mursalah dalam Kasus Perkawinan", *Jurnal Kandidat*, Vol. XVII, no. 2, 2018, hlm. 341.

manusia. Contoh kemaslahatan dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasar*) salat dan berbuka puasa bagi yang sedang musafir, jika dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, boleh melakukan akad jual beli pesanan (*Ba'i al-Salam*), kerja sama dalam pertanian (*Muzāra'ah*) dan perkebunan (*Musāqah*). Dari semua *masalah hajiyyah* ini di syari'atkan untuk mendukung kebutuhan pokok *al-Maṣālih al-Khamsah*.

3. *Maslahah Tahṣiniyyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah *sunnah* sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Alasan para ulama membagi tiga *masalah* tersebut tujuannya untuk menentukan prioritas dalam mengambil kemaslahatan. Kemaslahatan *Daruriyyah* harus terlebih didahulukan daripada kemaslahatan *Hajiyyah* dan kemaslahatan hajiyyah harus didahulukan daripada kemaslahatan *Tahsiniyyah*.

Maṣlahah jika dilihat dari segi kandungan *masalahnya* ada dua macam. *Pertama*, *masalah 'ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan (mayoritas) orang. *Kedua*, *maṣlahah khaṣṣah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pribadi dan jarang sekali terjadi. Bila terjadi pertentangan antara kedua *masalah* tersebut maka dahulukan kemaslahatan umum.

Maṣlahah jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya ada dua:

1. *Maṣlahah ḍabitah* yaitu *maṣlahah* yang sifatnya tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Contohnya kewajiban salat, puasa, zakat dan haji.
2. *Maṣlahah mutaghayyarah* yaitu *maṣlahah* yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan ini menyangkut masalah muamalah dan adat istiadat.⁶⁷

Maṣlahah jika dilihat dari segi keberadaannya yang dihubungkan dengan didukung dan tidaknya dibagi menjadi tiga:⁶⁸

1. *Maṣlahah mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh dalil nash secara eksplisit, baik al-Qur'an, *sunnah* dan *ijma'*. Maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Contohnya larangan minum *khamer*, menjaga nyawa, keturunan, *muruh*, akal dan nyawa.
2. *Maṣlahah mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis. Contohnya kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan, kemaslahatan minum *khamer* untuk menghilangkan stress.
3. *Maṣlahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh dalil syara' secara terperinci dan juga mendukung makna implisit aturan yang sudah ada dalilnya.

⁶⁷ Rusyada Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 95.

⁶⁸ Yudi Arianto, "Ihdad Suami Perspektif *Maṣlahah Mursalahi*", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3, no. 1, 2022, hlm. 96.

Dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah*, para ulama sangat berhati-hati dalam menetapkannya. Sehingga tidak berakibat dalam membentuk syari'at berdasarkan nafsu atau kepentingan secara terselubung. Berdasarkan hal ini ulama uṣul fiqh menyusun syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yang digunakan dasar pembentukan hukum. Imam al-Ghazāli telah menetapkan argumentasi yang mendasari statemenya, agar *maṣlaḥah mursalah* atau *istiṣlāh* dapat menjadi dalil dalam istinbat hukum harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu:⁶⁹

1. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*Daruriyyat*). Artinya, untuk menetapkan suatu *maṣlaḥah* tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-Uṣūl al-Khamsah*) tersebut atau tidak.
2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*ẓan*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan.
3. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial.
4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.

Sedangkan asy-Syatibi, ahli *uṣul fiqh* yang datang belakangan dari al-Ghazāli, menegaskan tiga syarat sebagai berikut:⁷⁰

⁶⁹ Rusyada Basri, *Ushul Fikih 1*, : hlm. 90-91.

⁷⁰ Mukhsin Nyak Umar, *al-Maṣlaḥah al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, `2017), hlm. 141.

1. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (*ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan
3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qat'i*.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti guna mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Metode penelitian ini sebagai cara mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang akan dikaji.

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kajian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan mengambil sumber datanya berasal dari sumber tertulis seperti manuskrip, buku, kitab, jurnal, artikel, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya. Kemudian data-data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis dengan teknik deskriptif analitik.⁷¹ Selanjutnya peneliti meneliti salinan putusan nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb tentang permohonan pencabutan penolakan perkawinan karena alasan suami dalam masa *syibhul 'iddah*.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian yang mendasarkan kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta putusan hakim dan juga norma yang berlaku dimasyarakat.⁷² Di mana penelitian ini langsung meneliti hukum sebagai objek penelitian. Oleh karena itu hukum tidaklah

⁷¹ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

⁷² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 105.

dipandang sebagai disiplin secara perspektif atau terapan belaka, melainkan juga sebagai kenyataan hukum.⁷³

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dalam penelitian ini menjadi sumber informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian ini.⁷⁴

Kemudian penulis menentukan objek penelitiannya dalam penelitian ini ada dua yaitu:

- a. Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA merupakan tempat objek penelitian.
- b. Salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA khususnya yang menangani perkara Permohonan Pencabutan Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Candirotro Kabupaten Temanggung.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dengan menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah bahan data hukum yang sifatnya mengikat meliputi peraturan perundang-undangan dan juga putusan hakim yang disebut sebagai *law in action*.⁷⁵ Data primer dalam penelitian ini berupa putusan hakim di Pengadilan Agama Wonosobo perkara permohonan.

⁷³ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik dari Meneliti Metode Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, no. 1, 2014, hlm. 29.

⁷⁴ Rahmadi, *Pengantar Metode*,: hlm. 62.

⁷⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*,: hlm. 48.

Sumber data primer ini dengan nomor perkara 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tentang hukum terdiri atas buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, kamus-kamus hukum, dan juga komentar tentang putusan hakim. Sifat data sekunder ini merupakan pelengkap dari data yang diperoleh dari data primer.⁷⁶ Data sekunder juga memberikan petunjuk bagi peneliti untuk melangkah untuk melakukan penelitian dari membuat latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian bahkan untuk menentukan metodologi penelitian dan analisis data penelitian yang dibuat sebagai hasil penelitian.⁷⁷

Sumber data sekunder ini diperoleh dari beberapa literatur kitab klasik maupun kontemporer dan juga buku-buku, jurnal, ataupun yurisprudensi serta komentar-komentar dari para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis, membaca dokumen-dokumen, buku dengan sumber data lainnya dalam

⁷⁶ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, : hlm. 54.

perpustakaan.⁷⁸ Dengan teknik dokumentasi peneliti menggunakan cara mengumpulkan berkas putusan Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA yang berkaitan dengan penelitian ini dan menambah data yang perlu diperjelas dan akan digunakan sebagai landasan teori sebagai pendukung teoritis permasalahan yang akan dikaji.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis kualitatif yaitu menganalisis sumber data primer maupun sekunder yang berdasar pada konsep, teori, perundang-undangan dan putusan hakim.⁷⁹ Pada penelitian ini akan menganalisis putusan hakim dalam menemukan produk hukum baru (*rechtvinding*) untuk menyelesaikan perkara permohonan pencabutan penolakan perkawinan dalam masa *syibhul 'iddah*.

B. Duduk Perkara Pencabutan Penolakan Perkawinan

1. Subjek Hukum

Pemohon yang bernama Fulan bin Fulan berumur 31 tahun, pekerjaan wiraswasta dan Pendidikan terakhir S1 yang beralamat di Dusun Krajan Rt. 002/005, Desa Burat, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhsan al-Hakim, Advokat yang berkantor di Jl. Selomerto-Kertek Km. 06 Rt. 004/006 Desa Semayu, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2020.

⁷⁸ Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Sleman: Deepublish, 2021), hlm. 99.

⁷⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69.

2. Duduk Perkara Putusan

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 September 2020 telah mengajukan permohonan Pencabutan Penolakan Perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb, dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Wonosobo dengan istrinya yang bernama Fulanah binti Fulan dengan bukti Akta Cerai Nomor: 1337/AC/2020/PA.Wsb.
- b. Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan Fulanah binti Fulan yang berasal dari Dusun Krajan Rt. 002/001, Desa Candirotro, Kecamatan Candirotro, Kabupaten Temanggung. Pemohon akan melangsungkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Candirotro, Kabupaten Temanggung namun ditolak.
- c. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Candirotro Kabupaten Temanggung menolak menikahkan Pemohon dengan alasan Pemohon masih dalam masa *Syibhul 'Iddah* sebagaimana penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Candirotro Kabupaten Temanggung Nomor: 261/KUA.11.23.04/PW.01/09/2020 tertanggal 21 September 2020.
- d. Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan calon istrinya tidak bisa ditunda lagi.
- e. Bahwa Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah.
- f. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri merestui hubungan keduanya untuk melaksanakan pernikahannya dan tidak ada keberatan dari

pihak ketiga atas berlangsungnya pernikahan Pemohon.

g. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, yang selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang masih dalam keadaan *Syibhul 'Iddah*.
- c. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

3. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti penjelasan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan Fulanah binti Fulan namun belum bisa dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Candirotro menolak dengan alasan Pemohon baru bercerai dengan mantan istrinya dan istrinya masih dalam masa *'iddah*.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar pemohon melewati masa *Syibhul 'Iddah* dengan menunggu habisnya masa

'iddah mantan istrinya untuk menghindari adanya penyeludupan hukum, namun Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kompetensi *absolute* dan kompetensi *relative* perkara permohonan Pemohon *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara permohonan Pemohon yaitu perkara Penolakan Perkawinan oleh PPN termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasar Pasal 49 huruf a angka 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Kompetensi *Absolute* Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 sampai P.5) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah dewasa dan telah disumpah di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon akan menikah dengan Fulanah binti Fulan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung.

- b. Bahwa alasan penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung adalah karena Pemohon baru bercerai dan masih dalam masa *Syibhul 'Iddah*.
- c. Bahwa dulu Pemohon menikah dengan Fulanah namun telah bercerai, dan telah mempunyai anak kembar yang diasuh oleh Pemohon sehingga Pemohon ingin menikah lagi agar ada yang mengasuh anak-anaknya.
- d. Bahwa calon istri Pemohon masih perawan dan telah dilamar Pemohon dan diterima oleh orang tua calon istrinya serta keluarga.
- e. Bahwa calon istri Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan tidak ada larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan fakta yang dapat dilihat, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan hukum dan diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sesuai dan cocok satu sama. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

4. Dasar Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dari P.1 sampai P.5, serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dengan Fulanah telah bercerai di Pengadilan Agama Wonosobo yang mana putusannya memiliki kekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijde*) sejak tanggal 26 Agustus 2020, yang berarti mantan istri Pemohon akan menjalani masa '*iddah* sampai tanggal 06 Desember 2020.
- b. Bahwa Pemohon tidak ada keinginan akan merujuk Kembali mantan istrinya walaupun ada hak jika Pemohon berkehendak, sesuai bukti P.4.
- c. Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan calon istrinya yang bernama Fulanah binti Fulan dari Temanggung namun Kantor Urusan Agama Candirotro menolaknya karena Pemohon dalam masa *Syibhul 'Iddah*.
- d. Bahwa Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah, tidak ada nasab maupun *sesusun*.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan dalam masa '*iddah* diatur dalam Surat Edaran Dirjenbinbapera Islam Nomor D.IV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 dijelaskan bahwa "Bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj'i dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa '*iddah* bekas istrinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama".

Menimbang, bahwa setelah dikaji lebih mendalam Surat Edaran tersebut sebagai pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menafsirkan pada hakikatnya suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj'i adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa '*iddah* mantan istrinya, dikarenakan jika suami tersebut akan menikah lagi dengan wanita

lain yang pada hakikatnya dilihat dari segi kewajiban hukum dan pada intinya beristri lebih dari seorang atau poligami. Hal ini jika dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon telah tidak akan merujuk mantan istrinya sesuai dengan bukti P.4, maka kekhawatiran adanya poligami secara terselubung tidak akan terjadi.

Menimbang, bahwa terkait tata cara rujuk di Kantor Urusan Agama sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1946 jo UU Nomor 32 Tahun 1954 jika Pemohon yang dalam masa '*iddah*' akan kembali maka harus datang bersama istrinya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan membawa dan menyerahkan surat-surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing 1 (satu) lembar.
- b. Surat Keterangan untuk rujuk dari Kepala Desa atau Lurah tempat berdomisili (blanko model R.1).
- c. Akta Cerai asli beserta lampiran putusan Pengadilan Agama (*in casu* Pengadilan Agama Wonosobo).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang ada, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan maksud dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dalil *syar'i* yang relevan dengan perkara ini.

5. Penetapan Majelis Hakim

Berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum Islam serta melihat pasal yang ada di peraturan perundang-undangan di Indonesia yang relevan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan perkara ini dengan ketetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Membatalkan Surat Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candirot, Kabupaten Temanggung Nomor 261/ KUA.11.23.04/PW.01/09/2020 tertanggal 21 September 2021.
- c. Memberi izin kepada Pemohon yang bernama Fulan bin Fulan menikah dengan Fulanah binti Fulan.
- d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 131.000,- (*Seratus TigaP uluh Satu Ribu Rupiah*)

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Disparitas Hukum Antara Kantor Urusan Agama Candirototo dengan Pengadilan Agama Wonosobo Terhadap Pemberlakuan *Syibhul 'Iddah*

Kantor Urusan Agama adalah lembaga atau instansi yang berwenang menangani masalah perkawinan. Salah satu kewenangan KUA yang sangat menonjol adalah dalam menangani hukum perkawinan. Sudah banyak para cendekiawan, sarjana hukum dan tokoh Islam yang membahas masalah hukum perkawinan. Oleh sebab itu ada dua pokok pembahasan utama yang mengarah pada penerapan hukum perkawinan. *Pertama*, seberapa jauh kitab suci ditafsirkan kembali sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia. *Kedua*, sejauh mana peran negara dalam mengatur urusan bidang perkawinan dan perceraian di kalangan umat Islam.

Dalam konteks penelitian ini KUA merupakan wakil dari pemerintah yang diberi hak dan tanggung jawab penuh oleh pemerintah untuk melakukan tugas pengawasan dan pencatatan perkawinan atau rujuk serta tugas lainnya tentang perkawinan. KUA sebagai wakil dari pemerintah yang di mana di dalamnya ada seorang penghulu yang diberi kewenangan untuk menangani dinamika dalam menyelesaikan isu-isu hukum perkawinan di masyarakat. Berdasarkan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tanggal 3 Juni 2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya hingga terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA). Dengan adanya peraturan

itu maka muncul dinamika dan perubahan regulasi terkait tentang tugas penghulu di KUA. Perubahan yang sangat signifikan diawali dengan masuknya penghulu ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu hingga terbitnya PMA yang mengatur seorang Kepala KUA tidak lagi sebagai Pejabat Struktural, akan tetapi sebagai Pejabat Fungsional. Dari beberapa peraturan di atas dapat diketahui bahwa tugas penghulu di KUA berbeda dengan tugas para hakim di Pengadilan Agama. Para Hakim di Pengadilan Agama bertugas menyelesaikan persoalan-persoalan hukum keluarga Islam, sedangkan penghulu di KUA mengawal berlakunya hukum keluarga Islam di kalangan umat Islam. Keduanya memiliki tugas dan fungsi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu KUA mengawal terbentuknya keluarga muslim, sedangkan para Hakim di Pengadilan Agama menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam keluarga itu. Secara organisasi juga berbeda, Pengadilan Agama berada di bawah naungan Mahkamah Agung sedangkan KUA berada di bawah Kementerian Agama.⁸⁰

Satu contoh dalam bidang perkawinan yang dirasa tidak sesuai antara Islam dengan Indonesia dalam menegakkan hukum Islam berkaitan dengan hak laki-laki yang secara sepihak bisa menceraikan istrinya dan tidak adanya diberlakukan *'iddah* bagi laki-laki. Banyak argumen yang menegaskan bahwa hukum Islam itu adil, memiliki tujuan kemaslahatan bagi semuanya tanpa pandang siapa yang dikenai hukum tersebut. Tapi kenyataannya banyak praktik

⁸⁰ Halili, *Penghulu Di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Penerbit Lingkaran, 2019), hlm. 3-4.

di lapangan yang dilakukan oleh para penegak hukum tidak sesuai kemaslahatan atau sesuai prinsip *maqāṣid syari'ah*.

Pengadilan Agama sebagai wakil dari pemerintah dalam menegakkan keadilan dengan menggunakan hukum positif. Semua hakim yang berada di lingkungan Peradilan tentunya mempertimbangkan keputusannya berdasarkan filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap perkara yang diajukan kepadanya sehingga keputusan hakim dirasa adil dalam masyarakat. Lembaga Peradilan Agama dalam memutuskan segala permasalahan hukum berlandaskan dan sumber hukum yang di antaranya terbagi menjadi tiga sumber hukum Islam, yaitu sumber yang tersebar dalam kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer yang ditulis oleh para ulama, peraturan perundang-undangan Indonesia seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta berbagai putusan hakim. Dalam penggunaan sumber hukum tersebut, banyak terjadi pro kontra pendapat antara fikih, peraturan perundang-undangan dan budaya masyarakat Indonesia. Sebagai contoh pada penelitian ini kasus seorang laki-laki yang akan menikah dalam masa *syibhul 'iddah*.

Pengadilan Agama sebagai penegak hukum setidaknya harus menegakkan hukum sesuai tujuan hukum itu sendiri. Menurut Gustav Radbruch ada tiga komponen inti dalam menegakkan hukum agar tujuan hukum bisa terwujud kan. Tujuan hukum menurut Gustav yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Jika dalam menegakkan hukum hanya memperhatikan

kepastian hukum saja, maka unsur yang lain dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan unsur keadilan maka kepastian hukum dan kemanfaatan juga dikorbankan dan begitu juga selanjutnya.

Pada penelitian ini mengkaji putusan hakim pada perkara yang diajukan Pemohon bertumpu pada permasalahan karena Pemohon akan menikah dalam masa *syibhul 'iddah* atau menikah dalam masa *'iddah* istri yang ditalak raj'i. Pemohon yang akan menikah dengan calon istrinya yang berasal dari Candirototo Temanggung ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Candirototo karena Pemohon dalam masa *syibhul 'iddah*. Pemohon seharusnya menunggu masa *'iddah* mantan istri selesai, akan tetapi masa *'iddah* istrinya baru berjalan 27 hari pasca putusnya di Pengadilan Agama Wonosobo dia ingin menikah lagi dengan wanita lain. Dan menurut perhitungan berakhirnya *'iddah* istrinya yaitu pada tanggal 06 Desember 2020. KUA Candirototo beralasan jika tidak ada penolakan tersebut di khawatirkan akan terjadi penyeludupan poligami secara terselubung dikarenakan Pemohon tersebut masih mempunyai hak rujuk terhadap istrinya yang masih menjalani masa *'iddah*. Oleh karena itu dari KUA hanya menyiasati kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk bisa menikah dalam masa *'iddah* istrinya. Kemudian setelah permohonan tersebut sampai di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan perkara tersebut dengan melakukan interpretasi hukum terhadap Surat Edaran Dirjenbinbapera Islam Nomor D.IV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 dijelaskan bahwa “Bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj'i dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa *'iddah*

bekas istrinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama". Majelis Hakim menafsirkan pada hakikatnya suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj'i adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa *'iddah* mantan istrinya, dikarenakan jika suami tersebut akan menikah lagi dengan wanita lain yang pada hakikatnya dilihat dari segi kewajiban hukum dan pada intinya beristri lebih dari seorang atau poligami. Hal ini jika dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon telah tidak akan merujuk mantan istrinya sesuai dengan bukti P.4, maka kekhawatiran adanya poligami secara terselubung tidak akan terjadi.

Dalam hal ini peneliti akan mengkaji putusan nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb menurut teori tujuan hukum yang harus terdapat tiga nilai dasar terciptanya hukum dan tujuan hukum bisa ditegakkan. Akan tetapi di sini penulis akan menggunakan teori tujuan hukum dari segi kemanfaatan hukum sebagai pisau analisis pada penelitian ini. Oleh sebab itu, apakah putusan tersebut telah sesuai dengan teori tujuan hukum menurut Gustav jika dilihat dari aspek nilai kemanfaatan hukumnya.

Di dalam tujuan hukum kemanfaatan adalah hal yang paling utama terlebih dahulu diketahui, apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, akan tetapi hukum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa berfungsi sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang

hendak dicapai.⁸¹ *Utilitarianisme* atau *Utililisme* merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Kemanfaatan di sini diartikan kebahagiaan (*happiness*). Jadi baik buruk atau adil adilnya suatu hukum tergantung apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.⁸²

Berkenan dengan teori kemanfaatan hukum maka adanya konsep *syibhul 'iddah* bagi laki-laki yang di terapkan oleh pihak KUA yang berlandaskan kontekstualitas hukum Islam dan Undang-undang yang mengaturnya tidak lain bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dengan adanya *syibhul 'iddah* tersebut juga memberikan banyak manfaat bagi laki-laki, di antaranya dari segi ekonomi, penerapan *syibhul 'iddah* akan menghalangi laki-laki mudah melakukan pernikahan.

Apabila masalah suami yang menikah dalam keadaan masih dalam masa *syibhul 'iddah* itu dibiarkan dan tidak ada payung hukum atau regulasi hukum yang mengatur secara jelas maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi beberapa pihak. Hal ini berarti bertentangan dengan prinsip hukum Islam yaitu untuk keadilan dan menciptakan kemaslahatan yaitu untuk kemaslahatan umat. Dikarenakan pada hakikatnya seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya masih memiliki ikatan perkawinan dan masih memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

⁸¹ Supriyono, "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XIV, no. 2, 2016, hlm.1572.

⁸² Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 105.

Berdasarkan rukun dan syarat dari pernikahan, keputusan yang di ambil oleh pihak KUA yang menyatakan bahwa laki-laki dianjurkan untuk menunggu selesainya masa *'iddah* talak raj'i bekas istrinya adalah sudah benar. Pengambilan keputusan secara kontekstual oleh pihak KUA didasarkan pada rukun dan syarat pernikahan yang memang tidak menyebutkan bahwa laki-laki harus menunggu masa *'iddah* bekas istrinya selesai untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain. Tetapi karena munculnya halangan atau larangan dalam perkawinan.

Ketentuan hukum di atas bertujuan agar pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain yang masih dalam masa *'iddah* istrinya untuk menunggu selesai masa *'iddah* istrinya tersebut. Apabila laki-laki yang telah menalak istrinya dengan talak raj'i menikah lagi dengan wanita lain dalam masa *'iddah* talak raj'i istrinya, sedangkan ia masih mempunyai hak dan kewajiban dengan istrinya yang ditalak maka bisa berpotensi terjadinya poligami secara terselubung. Dalam kasus ini laki-laki tersebut hanya bisa rujuk dengan bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama. Proses rujuk ini tentu menjadi tidak mudah dan sederhana. Waktu berpikir mempertimbangkan kembali kemaslahatan hidup bersama, dan merenungkan nasib anak-anak mereka. Semuanya di analisa dalam suasana tenang, agar suami memiliki kesempatan luas untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan selanjutnya.

Maka dengan adanya konsep *syibhul 'iddah* berdasarkan kemanfaatan hukum putusan hakim nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb tidak memenuhi tujuan

hukum dari sisi kemanfaatannya. Dalam putusan tidak terlihat fungsi perlindungan kepentingan manusia yang akan dicapai. Dan apabila merujuk aliran *utilitarianisme* tujuan hukum harus memberi kemanfaatan yang tertuju pada masyarakat untuk mengukur kebahagiaan seseorang dalam penyusunan produk hukum yang harus memberikan nilai positif berupa kebahagiaan pada setiap masyarakat. Sehingga dengan dikabulkannya permohonan tersebut tidak mencerminkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Kemanfaatan tersebut hanya didapat oleh pihak laki-laki saja dan memberikan celah hukum bagi laki-laki untuk menikah dalam masa *'iddahnya*. Dengan adanya problem ini maka pihak perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* merasa kurang dihargai, dihormati dan disepelekan.

Konsep *syibhul 'iddah* dalam penelitian ini yaitu seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya seharusnya menunggu masa *'iddah* istrinya (*syibhul 'iddah*) berakhir, akan tetapi dia tidak mau menunggu waktu tersebut sehingga ketika dia ingin menikah pada masa *'iddah* istrinya maka pihak KUA Candirotto menolak dengan dasar adanya larangan perkawinan secara kontekstualis. Pada penelitian ini kasus *syibhul 'iddah* terjadi di KUA Candirotto yaitu adanya larangan perkawinan berdasarkan KHI Pasal 42: “seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *'iddah* talak raj'i”. Dengan memahami isi pasal tersebut bahwa pernikahan dengan memiliki istrinya lebih dari satu dapat di terapkan pada pernikahan normal. Artinya seorang pria di

larang melangsungkan pernikahan selama istri yang telah di ceraiakan masih menjalani masa *'iddah* talak raj'i. Pemberlakuan ini juga sesuai dengan PMA Nomor 20 tahun 2019 yang isinya bagi pihak KUA memastikan ada atau tidaknya halangan atau larangan menikah bagi calon mempelai yang akan menikah yang dimaknai seorang pria yang telah menceraikan istrinya yang di mana istrinya masih menjalani masa *'iddahnya* maka hal ini merupakan salah satu bentuk adanya halangan atau larangan dalam pernikahan.

Dalam Pasal 70 huruf a KHI juga dijelaskan tentang batalnya suatu perkawinan apabila "suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak karena sudah mempunyai empat istri, sekalipun salah satu dari keempat istri itu dalam *'iddah* talak raj'i. Dengan memahami pasal ini bahwa pernikahan bisa dibatalkan jika seorang suami melakukan pernikahan dengan wanita lain dalam masa *'iddah* talak raj'i istrinya. Hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya poligami terselubung dikarenakan suami masih mempunyai hak rujuk dengan istrinya yang menjalani masa *'iddah* talak raj'i tersebut. Oleh karena dari pihak KUA menolak menikahkan seorang pria yang akan menikah dalam masa *'iddah* istrinya karena khawatir terjadi poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, dan hal tersebut dilarang oleh Pengadilan Agama apabila seorang pria melakukan poligami tanpa seizin dari Pengadilan Agama.

Maka secara kontekstual berdasarkan pasal 42 dan pasal 70 huruf a KHI dapat dipahami secara tersirat ada makna pemberlakuan *syibhul 'iddah* untuk suami. Memang secara *zahir* tidaklah melakukan pelanggaran ketentuan hukum yang ada, akan tetapi apabila hal tersebut dibiarkan tanpa adanya kontrol atau

pengawasan dari pihak penegak hukum maka akan mengakibatkan perkawinan yang tak patuh terhadap hukum dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi poligami secara terselubung apabila suami tersebut menikah dengan wanita lain selama masa *'iddah* istrinya belum selesai.

Adanya halangan atau pencegahan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat diterapkan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pencegahan perkawinan berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan “barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Munculnya halangan atau pencegahan perkawinan ini apabila seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj'i tidak boleh langsung menikah dengan wanita lain. Alasannya antara suami istri tersebut hakikatnya masih terikat perkawinan dan mempunyai hak dan kewajiban selama masa *'iddah* talak raj'i istrinya. Seorang suami di larang melangsungkan perkawinan poligami sebelum mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama maka pihak Pegawai Pencatat Nikah berhak menolak perkawinan suami tersebut dengan mengeluarkan surat penolakan perkawinan.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 September 1979 yang kemudian diubah dengan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri. Di dalam surat edaran tersebut dijelaskan tentang ketentuan hukum dan juga prosedural apabila ada seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya di Pengadilan Agama ingin menikah lagi dengan wanita lain dalam keadaan istrinya masih menjalankan masa *'iddahnya*. Surat edaran yang di keluarkan oleh Kementerian Agama RI bukanlah sebagai aturan yang sifatnya mengikat dan perintah, tetapi sebagai himbauan atau rujukan bagi seluruh KUA di Indonesia yang berada di bawah Kementerian Agama.

Berdasarkan analisis di atas bahwasanya pihak KUA telah melakukan interpretasi hukum dengan menerapkan pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki. Menurut analisis penulis bahwa KUA secara kontekstual hukum telah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia dan juga di dukung dengan literatur fikih klasik yang menjelaskan *syibhul 'iddah*. Adapun pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki berdasarkan pasal 42 dan pasal 70 huruf a KHI dikarenakan suami yang akan menikah dengan wanita lain ada halangan atau larangan perkawinan. Kemudian berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 September 1979 yang kemudian diubah dengan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri menjelaskan ketentuan hukum dan prosedur bagi seorang suami yang akan

menikah dalam keadaan istrinya menjalani masa *iddah* talak raj'i. Akan tetapi ketika dikaitkan dengan konsep '*iddah*' yang ada dalam kitab klasik menegaskan tidak adanya '*iddah*' bagi laki-laki melainkan hanya masa tunggu biasa atau *syibhul 'iddah*.

Dalam penelitian ini karena belum ada aturan yang jelas dalam memecahkan permasalahan suami menikah dalam keadaan '*iddah*' istri yang ditalak raj'i kemudian Pengadilan Agama melakukan interpretasi hukum dengan merujuk pada Surat Edaran Dirjenbinbapera Islam Nomor D.IV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979. Dengan interpretasi hukum yang dilakukan oleh majelis hakim secara substansi dan prosedural pemohon bisa melangsungkan pernikahannya dalam masa '*iddah*' istrinya jika mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar surat penolakan tersebut dicabut. Dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa "Bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj'i dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa '*iddah*' bekas istrinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama". Majelis Hakim menafsirkan atau melakukan interpretasi sistematis yang pada hakikatnya apabila suami telah menceraikan istrinya dengan talak raj'i adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa '*iddah*' mantan istrinya, dikarenakan jika suami tersebut akan menikah lagi dengan wanita lain yang pada hakikatnya dilihat dari segi kewajiban hukum dan pada intinya beristri lebih dari seorang atau poligami. Hal ini jika dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon telah tidak akan merujuk mantan istrinya sesuai dengan bukti P.4, maka kekhawatiran adanya poligami secara terselubung tidak

akan terjadi. Maka dengan adanya surat pernyataan tidak akan merujuk jandanya lagi berupa P.4. yang dikeluarkan oleh pihak KUA mantan istrinya maka halangan atau larangan perkawinan sudah tidak ada lagi. Melihat Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut sifatnya hanya himbauan yang di tunjukan ke Pengadilan Agama. Namun setelah muncul Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 di mana Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung baik secara organisatoris, administratif, finansial, dan teknis peradilan. Maka Pengadilan Agama tidak mempunyai garis koordinasi lagi dengan pihak Kementerian Agama maka Surat Edaran tersebut hanya bersifat himbauan. Dikarenakan Kementerian Agama sekarang tidak lagi mempunyai kewenangan dalam pengaturan di Pengadilan Agama.

Maka prosedural hukum menikah dalam masa '*iddah* istri yang terdapat pada putusan tersebut secara substansi dari interpretasi hakim telah sesuai dengan aturan yang menjadi rujukan Majelis Hakim. Karena majelis hakim dalam melakukan interpretasi hukum berdasarkan tekstual al-Qur'an, hadis dan fikih serta peraturan perundang-undangan bahwa tidak adanya konsep '*iddah* bagi laki-laki. Oleh karena itu, pemohon secara tidak langsung tidak menyalahi peraturan hukum Islam atau undang-undang yang ada. Kemudian dengan adanya fakta hukum dalam konteks ini penyeludupan hukum poligami tidak akan terjadi.

Maka berdasarkan analisis di atas jika dilihat dari nilai kemanfaatan hukum adanya konsep *syibhul 'iddah* tersebut lebih mencerminkan adanya kemanfaatan bagi kedua belah pihak demi menjalankan hak dan kewajiban di

antara keduanya pasca bercerai. Kemudian adanya surat edaran Dirjenbinbapera dari Kementerian Agama RI serta Pasal 42 dan Pasal 70 huruf a yang secara tidak langsung menyebutkan adanya konsep *syibhul 'iddah* secara kemanfaatan hukum, kemaslahatan dan dalam rangka mewujudkan rekonsiliasi bagi keduanya lebih terjaga. Oleh sebab itu, alangkah baiknya bagi para penegak hukum dalam menegakkan hukum bisa melihat nilai kemanfaatan hukum agar bagi para pihak bisa merasakan keadilan dan kepastian dalam keputusan yang telah diambil dan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang tidak berat sebelah dan menjadikan kemanfaatan yang umum bukan kemanfaatan yang khusus.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkara Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb

Syari'at Islam mengajarkan hukum secara lengkap dalam menata kehidupan manusia yang kompleks. Di dalam sistem bernegara hukum Islam memberi penjelasan yang jelas dalam menata hubungan timbal balik yang positif antara Islam sebagai agama dan sebagai negara atau kekuasaan. Pembentukan hukum Islam tidak lepas dari sumber utamanya yaitu al-Qur'an dan hadis. Kedua sumber pokok ini juga didukung dengan dua sumber lainnya yang telah disepakati ulama yaitu *ijma'* dan *qiyas*. Ada adagium bahwa al-Qur'an selalu sesuai dengan ruang dan waktu, tampaknya perlu penjelasan lebih lanjut. Jika tidak ada penjelasan lebih lanjut maka akan menimbulkan kesalahpahaman bahkan membahayakan. Selain itu seiring perjalanan waktu, bermunculan isu-isu kontemporer yang belum banyak dibahas oleh ulama masa lalu, misalnya isu Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, kesetaraan gender, masalah lingkungan,

dan lain-lain. Juga dengan majunya ilmu pengetahuan yang melahirkan ide-ide yang sebelumnya tak terpikirkan. Persoalan ini mengantarkan para pemikir muslim untuk mencari solusi bagaimana Islam menyikapi hal itu, dan jika dihubungkan dengan al-Qur'an, bagaimana tanggapan al-Qur'an terhadap persoalan tersebut.

Syari'at Islam diturunkan guna mengatur kehidupan manusia di muka bumi ini. Dengan adanya syari'at Islam maka kehidupan manusia akan mencapai kedamaian, ketenteraman dan kemanfaatan. Najamuddin al-Thufi mendefinisikan *masalahah* yaitu ungkapan tentang sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam ibadah atau adat. Menurut al-Thufi dalam *masalahah*, pasti ada *mafsadah* dan bisa jadi keduanya bertentangan. Oleh karenanya perlu langkah-langkah penyelesaian untuk menghindari pertentangan tersebut. Suatu kasus hukum adakalanya mengandung *masalahah* saja, atau *mafsadah* saja, atau mengandung keduanya yaitu *masalahah* dan juga *mafsadah*. Hal ini dapat dipahami bahwa sekarang banyak persoalan yang muncul dalam masyarakat yang tidak bisa serta tidak mudah menyelesaikan dengan berdasarkan dalil tertentu. Oleh karena itu hal ini diharapkan bisa memecahkan problem metodologi penetapan hukum. Dalam penelitian ini untuk memecahkan problematika perkawinan yang belum ada dalil khusus yang secara tegas menjelaskan hukum suami yang akan menikah dengan wanita lain dalam masa *'iddah* istri talak raj'i. Pada penelitian ini terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor Perkara 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb.

Perkara permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor Perkara 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb oleh Majelis Hakim dikabulkan berdasarkan Surat Edaran Dirjenbinbapera Islam Nomor D.IV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 diganti dengan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 bahwa apabila seorang suami yang mau menikah lagi dengan wanita lain dalam masa '*iddah* istrinya yang ditalak raj'i maka harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Karena hakikatnya seorang laki-laki yang akan menikah lagi dengan wanita lain dalam masa '*iddah* talak raj'i istrinya dikhawatirkan akan terjadi poligami secara terselubung. Oleh karena itu pihak Pengadilan menyiasati kepada Pemohon untuk membuat surat pernyataan tidak akan merujuk jandanya lagi (P.4) dalam masa '*iddah*nya di KUA tempat dulu menikah dengan istrinya yang ditalak. Maka dengan adanya surat ini kekhawatiran poligami secara terselubung tidak akan terjadi.

Majelis hakim dalam berijtihad terhadap perkara tersebut bahwasannya secara tekstual dalam al-Qur'an maupun hadis maupun peraturan perundang-undangan tidak ada keterangan yang tegas adanya '*iddah* atau masa tunggu bagi laki-laki. Secara substantif majelis hakim telah menginterpretasikan terobosan hukum dengan mengkaji adanya fakta hukum bahwa Pemohon yang akan menikah dengan wanita lain dalam masa '*iddah* istri tidak akan merujuk jandanya lagi. Maka secara substansi dan prosedural dengan adanya P.4 tersebut maka poligami secara terselubung tidak akan terjadi. Akan tetapi keadilan dan kemaslahatan yang umum bagi kedua belah pihak pasti tidak bisa terwujud karena majelis hakim mengabulkan permohonan laki-laki tersebut. Sehingga

tidak bisa mencerminkan adanya putusan hukum hakim yang berkeadilan dan memiliki kemaslahatan.

Di antara umat Islam, ada tiga pendekatan luas yang dapat di identikan kaitannya dalam menginterpretasikan kandungan *etico-legal* al-Qur'an di zaman modern ini yaitu tekstualis, semi-tekstualis dan kontekstualis. Klasifikasi ini adalah berdasar sejauh mana penafsir hanya mengandalkan linguistik kriteria untuk menentukan makna teks dan memperhitungkan konteks sosio-historis al-Qur'an serta kontemporer konteks hari ini.⁸³ Tekstualis berpendapat mereka memahami teks al-Qur'an secara tekstual. Bagi kelompok ini, al-Qur'an harus menjadi petunjuk umat Islam tanpa perlu melihat apa yang disebut dengan kebutuhan modern. Mereka memandang bahwa makna al-Qur'an telah final dan bersifat universal dalam aplikasinya. Misalnya, dalam al-Qur'an disebutkan bahwa pria boleh menikahi empat wanita, maka seharusnya ini dilaksanakan selamanya, tanpa perlu memperhatikan konteks sosio-historis saat teks itu diwahyukan. Bagi mereka tidak penting mengapa al-Qur'an memperbolehkan pria menikahi empat wanita pada abad ke-1 H/7 M di Hijaz. Contoh nyata penganut tekstualis adalah orang-orang yang disebut sebagai kelompok tradisionalis dan salafi. Semi-tekstualis, sebenarnya mereka mengikuti cara berpikir kaum tekstualis, yakni lebih menekankan pada mana teks, kajian linguistic dan mengesampingkan konteks sosio-historis, namun mereka mengemas kandungan *etico-legal* dalam idiom modern sebagai bentuk apologis.

⁸³ Abdullah Saedd, *Interpreting the Qur'an*,: hlm. 3

Biasanya mereka bergabung ke dalam gerakan neo revivalis, misalnya Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood) di Mesir dan Jamaati Islami di anak benua India.⁸⁴

Kontekstualis, golongan yang cara berpikirnya menekankan konteks sosio-historis dari kandungan *etico-legal* al-Qur'an. Mereka mengajukan usulan bahwa kita juga perlu memperhatikan kandungan *etico-legal* dari konteks sosial, politik, budaya dan ekonomi saat teks tersebut diturunkan, ditafsirkan dan diamalkan. Jadi mereka memberikan kebebasan yang luas bagi para sarjana muslim modern untuk menentukan apa yang dapat diubah dan apa yang tidak dapat diubah dalam wilayah *etico-legal*. Mereka yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah para pemikir yang dikenal sebagai pemikir muslim progresif dan neo-modernis.⁸⁵

Islam datang memperbaharui '*iddah*' yang dikerjakan oleh wanita yang telah berpisah dengan suaminya. Rasulullah tidak sepenuhnya menghilangkan apa saja yang harus dilakukan pada masa '*iddah*'. Semua yang harus dilakukan oleh wanita pada masa '*iddah*' dirubah kecuali, satu yakni untuk memakai wewangian.⁸⁶ Pada waktu yang dikerjakan berubah yang awalnya 1 tahun menjadi, 4 bulan 10 hari. Wanita yang sedang '*iddah*' tidak harus mengurung di sebuah gubuk kecil dan membersihkan kotoran hewan yang ada di jalan. Sedangkan, masa '*iddah*' yang harus dilakukan untuk wanita yang berpisah dengan suami akibat sebuah perceraian pada masyarakat Arab pra-Islam muncul

⁸⁴ Abdullah Saedd, *Interpreting the Qur'an*,: hlm. 3.

⁸⁵ Abdullah Saedd, *Interpreting the Qur'an*,: hlm. 3.

⁸⁶ Deza Emira, "Komparasi Analisis *Maqāsid Syari'ah* dan Kesetaraan Gender Tentang Hukum '*Iddah*'", *Skripsi* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 42-43

sebuah kontroversi. Sebagian mengatakan kalau wanita harus '*iddah* setelah bercerai dengan suami dan sebagian yang lainnya mengatakan kalau wanita yang bercerai pada masyarakat pra-Islam tidak melakukan '*iddah*.

Setelah adanya hukum untuk melakukan '*iddah* bagi wanita ada beberapa masalah yakni, di mana wanita harus melaksanakan '*iddah*. Apakah harus di rumah mantan suami. Namun, dijawab oleh nabi bahwa wanita boleh melaksanakan '*iddah* di tempat selain rumah mantan suaminya. Seiring dengan perkembangan zaman yang awalnya wanita bersifat pasif dalam ranah sosial, pada zaman modern wanita sudah bisa ikut berperan aktif di ranah sosial. Hal ini yang membuat sebuah dilema, apakah wanita harus tetap melakukan '*iddah* atau tidak harus melakukannya. Akan tetapi, dalam menjawab persoalan ini semua ulama' sepakat bahwa wanita yang berpisah dengan suami harus tetap menjalankan '*iddah* sesuai dengan ketentuan *syara'*. Dengan tujuan mewajibkan adanya '*iddah* yakni untuk melihat kondisi rahim dan menghormati laki-laki yang telah berpisah dengannya.

Dari ayat-ayat '*iddah* yang telah dijelaskan di atas bahwa wanita normal yang bukan *menopause*, hamil atau ditinggal mati suaminya harus menjalankan selama tiga kali *quru'*. Pada masa yang ditentukan al-Qur'an sudah bisa dikatakan menentukan masa '*iddah* butuh aktivitas alami yang dialami oleh organ tubuh perempuan yakni haid. Hal ini hanya dimiliki perempuan saja sedangkan laki-laki tidak memilikinya. Sedangkan '*illat* hukum '*iddah* yaitu memeriksa rahim perempuan masih kosong atau sudah berisi dan memberikan waktu bagi suami untuk berpikir kembali apakah akan menjalin hubungan

kembali dengan istri atau tetap dengan keputusannya untuk menceraikannya. Meskipun ‘*illat*’ tersebut yang paling banyak dijadikan dasar untuk melihat hukum diberlakukannya ‘*iddah*’ untuk wanita yang terpisah dengan suaminya, tetapi hal tersebut masih berbentuk kemungkinan bukan suatu kepastian. Karena kalimat “*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.*” Merupakan kalimat *khobar* dengan makna perintah.⁸⁷

Dengan melihat ‘*illat*’ hukum dan tujuan serta hikmah ‘*iddah*’ untuk perempuan yang berpisah dengan suaminya bisa dikatakan bahwa ‘*iddah*’ hanya berlaku untuk perempuan, dengan melihat hal yang menonjol, yakni kekosongan rahim perempuan. Jadi pengkhususan ‘*iddah*’ untuk perempuan karena ada *maqasid* atas ayat-ayat yang menjelaskan ‘*iddah*’. Adapun, *maqasidnya* ialah melihat kekosongan rahim pada perempuan dan memberikan waktu bagi suami untuk berpikir ulang atas kasus perceraian yang telah ia lakukan.

Menurut penulis, majelis hakim secara tekstualis berpendapat bahwa tidak adanya ayat ataupun hadis yang menerangkan secara jelas tentang ‘*iddah*’ bagi laki-laki. Adapun pendapat yang secara kontekstual menerapkan tentang ‘*iddah*’, bagi laki-laki tidak bisa melakukan ‘*iddah*’. Hal ini karena bagi laki-laki tidak bisa melahirkan atau tidak mempunyai rahim yang menjadi *maqāsīd* diberlakukannya ‘*iddah*’ untuk perempuan. Tidak sebatas pada persoalan tersebut yang menjadi alasan laki-laki tidak melakukan ‘*iddah*’. Ketika wanita yang sedang menjalani ‘*iddah*’, sang mantan suami juga harus memberikan nafkah

⁸⁷ Ahmad Ali Masyhuda, “Pengaplikasian Teori *Double Movement* Pada Hukum ‘*Iddah* Untuk Laki-Laki”, *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 4, no. 1, 2020, hlm. 23-25.

untuk sang istri. Meskipun hal ini bisa dibantah dengan adanya wanita karier di zaman modern ini. Akan tetapi ‘*iddah* merupakan ibadah *mahdah* yang memiliki nilai luhur yaitu ketundukan seorang hamba pada penciptanya yang jika dijalankan merupakan ibadah. Nash yang sudah jelas dalam al-Qur’an sudah tidak dapat di rubah lagi, kendati ilmu pengetahuan berkembang pesat sehingga menutup kemungkinan untuk menutup segala hikmah dalam ber’*iddah* tidak lantas ketetapan dalam al-Qur’an diselewengkan dan ditafsirkan secara liberal. Karena ada kaidah usul fiqh yang menjelaskan “*Tidak ada celah ijtihad dalam permasalahan yang telah ada nashnya*”. Dengan adanya kaidah tersebut konsep ‘*iddah* bagi laki-laki tidaklah ada. Karena segala bentuk peraturan tentang ‘*iddah* telah ditetapkan dalam al-Qur’an secara tegas dan jelas.⁸⁸

Untuk pemberlakuan masa tunggu pada laki-laki, ulama klasik sudah membahasnya dengan penyebutan *syibhul ‘iddah*. Dikatakan demikian karena secara arti ‘*iddah* tidak bisa diterapkan untuk laki-laki, tetapi ada suatu hal yang bisa menjadikan laki-laki melakukan masa tunggu untuk menikah lagi. Dalam literatur fikih klasik ‘*iddah* hanya berlaku bagi wanita saja, sehingga bagi laki-laki tidak ada masa ‘*iddah* yang artinya apabila dia sudah bercerai baik talak raj’i maupun ba’in sehari setelah keluar akta cerai dari Pengadilan Agama, padahal dia diputuskan dengan talak raj’i dan masih memiliki hak rujuk dengan istrinya. Dia boleh secara langsung menikah dengan wanita lain yang dia sukai. Menurut Wahbah Zuhaili adanya *Syibhul ‘Iddah* disebabkan karena adanya *Mani’ Syar’i*.

⁸⁸ Agus Yajid Baidowi, Analisis Tentang Peraturan Masa ‘*Iddah* Bagi Laki-laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam”, *Jurnal el-Hali*, Vol.3, no. 2, 2022, hlm. 178.

Pertama, jika seorang menceraikan istrinya dalam talak raj'i lalu dia ingin menikah lagi dengan perempuan yang semahram dengan istrinya seperti saudara perempuan istri, maka laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan perempuan tersebut sampai masa 'iddah istri yang dicerai habis. *Kedua*, apabila laki-laki memiliki empat istri kemudian salah satu dari istrinya dicerai maka dia tidak boleh langsung menikah dengan wanita lain sebelum masa 'iddah mantan istri yang dicerai itu habis.⁸⁹ Wahbah Zuhaili merupakan salah satu golongan ulama yang secara tidak langsung menyebutkan adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki.

Menurut ulama Hanafiyyah sebagaimana pendapat Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikah langsung setelah bercerai dengan istrinya karena adanya halangan atau larangan. Namun apabila halangan atau larangan tersebut sudah tidak ada maka diperbolehkan menikah lagi. Akan tetapi masa menunggu ini bukan dinamakan 'iddah.⁹⁰ Sedangkan Abi Bakri Syaṭā menjelaskan bahwa 'iddah bagi laki-laki tidak dijelaskan secara eksplisit namun dijelaskan secara implisit bahwa ada dua keadaan laki-laki tidak diperbolehkan menikah langsung setelah menceraikan istrinya. *Pertama*, apabila laki-laki menalak istrinya dengan talak raj'i. *Kedua*, apabila laki-laki mempunyai istri empat dan menalak salah satu dengan talak raj'i dan ingin menikah yang kelima dia harus menunggu habis masa 'iddah mantan istrinya yang dicerai habis.⁹¹

⁸⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islām*, VII: 626.

⁹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu*, IV: 453.

⁹¹ Abi Bakri Syaṭā, *I'ānah al-Ṭālibin*, III: 37.

Terlepas dari pendapat kontradiktif di kalangan ulama mengenai masa penantian laki-laki dikatakan *'iddah* ataupun tidak, setidaknya ini sebagai pijakan awal yang membuka cakrawala berpikir hadirnya penerapan *syibhul 'iddah*. *Syibhul 'iddah* yang diperkenalkan oleh ulama-ulama salaf adalah sebagai bentuk kemajuan dan elastisitas hukum Islam. Padahal secara terminologi, definisi yang dikembangkan oleh mereka bahwa *'iddah* hanya berlaku untuk perempuan. Alasan pemberlakuan *'iddah* bagi suami tersebut yang dikemukakan oleh para pemikir salaf adalah adanya *mani' syar'i*, yaitu tidak boleh menikahi mahram dan memberi batasan menikahi perempuan dengan empat saja, sebagaimana disebut dalam Q.S. al-Nisa': 22-23. Sedangkan alasan yang dikemukakan oleh kalangan Hanafiyah yang dikutip oleh al-Jaziri mengenai wajibnya menunggu bagi suami yang ingin menikahi saudara perempuan yang tertalak adalah untuk menenangkan gejolak cemburu yang dialaminya. Dari sini, ulama terdahulu tidak hanya secara tekstual memproduksi hukum Islam, namun masih mempertimbangkan aspek sosial sebagaimana pendapat kalangan Hanafiyah. Mengenai interval waktu yang harus dijalani oleh kaum laki-laki dalam aktivitas *syibhul 'iddah* tersebut adalah sebagaimana proporsi *'iddah* yang dijalani oleh kaum perempuan tersebut. Sebab adanya *'iddah* yang dijalani oleh laki-laki karena adanya *mani' syar'i* yang menyebabkan ia harus melakukan aktivitas *'iddah* tersebut yang hal ini bergantung terhadap *'iddahnya* kaum perempuan.

Berdasarkan keterangan literatur kitab klasik di atas bahwa secara *zahir* bagi laki-laki tidaklah melanggar larangan *syara'* atau ketentuan hukum yang

telah ada. Akan tetapi jika tidak diberlakukannya *syibhul 'iddah* maka dikhawatirkan bisa terjadi poligami secara terselubung atau penyeludupan hukum jika laki-laki yang menalak istrinya dengan talak raj'i itu merujuk dalam masa *'iddah* istri pertama dan menikah lagi dengan perempuan lain dalam masa *'iddah* istri pertama tersebut, walaupun dua-duanya mendapatkan legalitas berupa Akta nikah masing-masing sebagai bukti sahnya perkawinan. Namun hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokok isinya menyatakan bahwa negara kita menganut asas monogami, bagi laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan analisis penulis bahwa putusan hakim Nomor Perkara 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb secara hukum Islam tidak mencerminkan keadilan, kemaslahatan dan *bias* gender. Karena hukum Islam memiliki tujuan atau *maqāsid* menciptakan keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Indonesia adalah negara yang menganut azas monogami dalam perkawinan. Pada dasarnya lelaki atau perempuan hanya diizinkan menikah dengan satu pasangan saja. Seorang pria diperbolehkan memiliki pasangan lebih dari satu (poligami) jika diizinkan dari Pengadilan. Seorang lelaki jika melakukan poligami tanpa izin Pengadilan maka dapat dibatalkan. Salah satu hal yang belum ada diatur secara jelas oleh negara terkait poligami adalah masa tunggu lelaki. Hal tersebut harus diatur negara sebagaimana negara mengatur pernikahan harus dicatatkan dan dilarang

poligami tanpa izin Pengadilan. Dengan adanya kasus dalam penelitian ini harusnya ada regulasi yang mengharuskan pria tersebut untuk menjalani masa tunggu sebagaimana istri yang telah diceraikan. Dengan adanya masa tunggu tersebut maka lelaki tersebut tidak mungkin melakukan praktik poligami secara terselubung.

Dengan diberlakukannya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki yang bercerai di Pengadilan Agama tidak dalam keadaan talak raj'i saja, akan tetapi juga diberlakukan untuk talak ba'in sughra yang sekarang banyak berlaku di Pengadilan Agama berupa talak yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat) dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*syiqaq*), ataupun alasan lain yang bisa dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama. Penerapan *syibhul 'iddah* tidak hanya untuk talak raj'i namun juga untuk talak ba'in sughra diharapkan bisa memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan atau kemaslahatan bagi kaum perempuan. Alasan utama pemberlakuan *syibhul 'iddah* talak ba'in sughra karena tidak menutup kemungkinan suami istri bisa rujuk kembali dalam masa *'iddah* istrinya walaupun dengan akad baru lagi. Dengan diterapkannya *syibhul 'iddah* bisa membuat laki-laki berpikir ulang dalam melakukan hal-hal yang menyebabkan perceraian. Karena banyaknya kasus kebanyakan kasus sekarang yang terjadi adalah cerai gugat.

Syibhul 'iddah jika ditinjau dari ushul fikih melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah* dapat diberlakukan jika dengan adanya hal tersebut bisa mendatangkan kemaslahatan. *Maṣlaḥah* dalam istilah umum yaitu sesuatu yang

bisa mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak atau menimbulkan kemafsadatan. Menurut asy-Syāṭibi mendefinisikan *maṣlaḥah* merupakan sesuatu yang dapat menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan akhirat.

Maṣlaḥah mursalah juga bisa menjadi alternatif untuk menciptakan hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Ada kaidah fikih yang relevan dengan *maṣlaḥah mursalah* yang dapat diterapkan pada persoalan *syibḥul 'iddah* adalah kaidah *الضرر يزال* (kemaḍaratan harus dihilangkan). Pada kaidah ini bahwa kesulitan atau bahaya yang terjadi di masyarakat, tidak diinginkan oleh syari'at. Namun sebaliknya syariat mempunyai prinsip menjadikan di dalam masyarakat tumbuh manfaat dan kebaikan bagi semuanya.⁹²

Penerapan *syibḥul 'iddah* bukan berarti melanggar ketentuan yang sudah ada atau membuat hukum Islam baru. Akan tetapi pemberlakuan ini bertujuan untuk kemaslahatan dengan mempertimbangkan *maṣlaḥah mursalah*. Jumhur ulama berpendapat *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai *hujjah* atau sumber legislasi hukum Islam dengan syarat yang telah ditetapkan para ulama. Syarat utama yaitu dengan mengutamakan kemaslahatan yang hakiki dan menolak kemafsadatan. Kemudian kemaslahatan tersebut bukan untuk kepentingan sendiri melainkan untuk kepentingan umat dan kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang telah ditentukan oleh al-

⁹² Mukhsin Nyak Umar, *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*,: hlm.168.

Qur'an dan Hadis baik yang *sarih* ataupun *kinayah*. Kemaslahatan yang dimaksud sini merupakan kemaslahatan yang nyata bukan sekedar atau sebatas kemaslahatan yang sifatnya prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu manfaat dan menolak maḍarat. *Maṣlahah* tersebut juga mengandung manfaat yang memiliki aspek umum secara keseluruhan dan tidak kontradiktif dengan tujuan dalam al-Qur'an dan Hadits.

Berdasarkan dasar hukum dari beberapa pendapat para ulama dan ketentuan yang tertera di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 42 dan Pasal 70 huruf a bahwa perkara tersebut termasuk perkara *syibhul 'iddah* yang apabila Pemohon melakukan atau melaksanakan perkawinan dalam masa *'iddah* mantan istrinya maka dikhawatirkan akan terjadi penyeludupan hukum poligami sebelum mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Namun Pemohon yang akan melaksanakan perkawinan dalam masa *'iddah* mantan istri yang masih terikat perkawinan seharusnya Pemohon menciptakan kemaslahatan di antara kedua belah pihak maka bagi Pemohon sebaiknya menunggu masa *'iddah* mantan istri berakhir.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa ketentuan *'iddah* berdasarkan dalil nash al-Qur'an dan Sunnah hanya berlaku bagi perempuan. Namun dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih, konsep *'iddah* yang hanya diberlakukan bagi perempuan saja dirasa timpang atau *bias* gender dan diskriminatif yang hanya apabila *'iddah* untuk mengetahui rahim saja hal ini bisa ditepis dengan keberadaan teknologi canggih berupa USG (*Ultrasonografi*).

Berawal dari hal ini maka para ahli hukum Islam berpikir melakukan ijtihad interpretasi dalil nash guna mencari solusi ketimpangan yang dimaksud. Adanya penerapan *syibhul 'iddah* juga mengkaji fenomena yang ada di masyarakat, di mana perceraian sering kali berdampak tidak hanya pada suami istri yang bercerai tetapi juga kedua keluarga dari suami istri tersebut. Dikarenakan perceraian jauh dari kata damai, rasa sakit hati dan amarah sering kali tetap ada yang menyebabkan permusuhan atau ketidak rukunan di antara kedua belah pihak. Selain itu tidak jarang laki-laki yang baru bercerai dengan istrinya ingin langsung menikah kembali dengan wanita lain tanpa menunggu habis masa *'iddah* mantan istrinya. Dengan permasalahan yang ada tersebut dengan diterapkannya konsep *syibhul 'iddah* laki-laki dapat meminimalisir kemadaratan yang terjadi setelah perceraian.

Dengan diberlakukannya *syibhul 'iddah* merupakan langkah untuk memperbaharui persaudaraan. Sebab penerapan *syibhul 'iddah* akan mencegah kecemburuan yang terjadi dalam kedua keluarga, di mana satu sama lain saling menghormati, saling menghargai sehingga tali silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Sejatinya ketimpangan gender yang terjadi dimasyarakat tidak hanya berdampak pada perempuan saja melainkan juga laki-laki. Di samping kerugian juga dirasakan masyarakat sekitar. Dengan adanya kesetaraan gender sebagai sarana kebutuhan primer maka penyelesaian hal tersebut bisa teratasi.

Dengan tidak ada keterangan yang menjelaskan *'iddah* itu bagi laki-laki namun karena dengan berbagai ijtihad dan kemajuan teknologi sekarang ini maka *'iddah* berlaku bagi laki-laki namun bukan *'iddah* yang sebenarnya.

Keadaan ini dinamakan dengan *syibhul 'iddah*. Kesimpulannya dengan adanya *syibhul 'iddah*, maka akan terwujud dua kemaslahatan yang seimbang yaitu kemaslahatan vertikal dan kemaslahatan horizontal. Kemaslahatan vertikal dengan diterapkannya *syibhul 'iddah* maka sebagai alternatif solusi menekan angka perceraian, karena pada dasarnya perceraian halal dan boleh akan tetapi dibenci oleh Allah. Kemudian kemaslahatan horizontal yaitu untuk tetap menjalin tali silaturahmi dan juga komunikasi yang baik antar kedua belah pihak, sehingga pasca terjadinya perceraian tidak menjadi hambatan untuk tetap menjalin komunikasi dan saling menghargai satu sama lain.

Tidak semua kasus yang ada di masyarakat semua jika ditinjau dari segi *masalah* akan mendatangkan kemaslahatan saja, akan tetapi pada kasus penelitian ini juga ada beberapa *mafsadah* yang ditimbulkan jika laki-laki mempunyai masa *syibhul 'iddah*. Adapun *mafsadahnya* yaitu tertundanya pernikahan yang akan dilangsungkan, kemudian jika dalam pernikahan sebelumnya dengan istri yang telah ditalak telah mempunyai anak dan anak tersebut menjadi hak asuh bagi suaminya maka anak itu akan menjadi kurang kasih sayang keduanya orang tua terutama sosok seorang ibu. Jika dilihat dari tekstualis nash al-Qur'an maupun hadis tidak ada aturan yang menjelaskan adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki, hal inilah yang akan membuat *khilafiyah* di antara para ahli fikih dan para pemikir hukum khususnya hukum perkawinan di Indonesia dan hal ini pula akan membuat gejolak dinamika hukum yang ada di masyarakat.

Berdasarkan kasus seperti di atas penulis berpendapat alangkah baiknya jika suami istri bercerai keduanya menjalankan masa *'iddahnya*. Secara tidak langsung suami mempunyai masa *syibhul 'iddah* yang harus dijalani dan istri menjalani masa *'iddahnya*. Hal ini diberlakukan agar tidak terburu-buru mengambil keputusan dalam masa *'iddah* yang secara efektif apabila masa *'iddah* dijalani bisa menjaga kebersihan seksual, dan untuk berpikir kembali agar bisa rujuk dan menjalani rumah tangga yang lebih baik lagi.

Adapun pemberlakuan *syibhul 'iddah* diberlakukan merupakan tujuan dari hukum tersebut sebagai kehati-hatian bagi para penegak hukum, para ulama melalui pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Pengadilan Agama yang secara langsung membawahi bidang perkawinan di Indonesia dan juga untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemaḍaratan bagi suami istri agar masih bisa menghargai hak-hak istri pada masa *'iddahnya* dan setidaknya bagi suami tidak segera melakukan perkawinan pada masa *'iddah* istrinya. Diharapkan bagi Pengadilan Agama sebagai wakil dari pemerintah bisa memberikan kebijakan dan keadilan bagi masyarakat yang mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Sehingga tujuan dari segala bentuk hukum perkawinan yang diputuskan di Pengadilan Agama sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Pengadilan dan selaras dengan tujuan Islam yaitu *rahmatan li al-'alamin*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti terhadap perkara Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb tentang Permohonan Pencabutan Penolakan Perkawinan dengan alasan suami dalam masa *syibhul 'iddah*. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya disparitas hukum antara KUA Candirotto dengan Pengadilan Agama Wonosobo dilatar belakangi karena berbeda dalam menginterpretasikan hukum *Syibhul 'Iddah*. Berdasarkan teori Gustav putusan hakim memiliki tiga kriteria yang harus ada yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam penelitian ini putusan hakim tersebut jika dilihat dari nilai kemanfaatan hukum berdasarkan teori Gustav belum memenuhi nilai kemanfaatan bagi keduanya. Sehingga adanya konsep *syibhul 'iddah* itulah yang bisa mendatangkan kemanfaatan bagi keduanya dan kemaslahatan demi menjaga hak-hak serta kewajiban dalam masa '*iddah*. Kemudian berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 70 huruf a KHI serta Surat Edaran Dirjenbinbapera yang menjelaskan adanya *syibhul 'iddah* secara tersirat dan aturan-aturan atau prosedur pernikahan dalam masa '*iddah* istri lebih mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi keduanya jika konsep *syibhul 'iddah* tersebut diterapkan.
2. Berdasarkan analisis terhadap putusan hakim Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb secara tinjauan hukum Islam putusan tersebut tidak mencerminkan sebuah keadilan, serta kemaslahatan. Hukum Islam

merupakan aturan yang mencerminkan keadilan, kemaslahatan bagi umat manusia karena agama Islam diturunkan sebagai *rahmatan li al-'alamin*. Adapun pemberlakuan *syibhul 'iddah* diberlakukan merupakan tujuan dari hukum tersebut sebagai kehati-hatian bagi para penegak hukum dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat dan para ulama melalui pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Pengadilan Agama yang secara langsung membawahi bidang perkawinan di Indonesia dan juga untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemaḍaratan bagi suami istri agar masih bisa menghargai hak-hak istri pada masa *'iddahnya* dan setidaknya bagi suami tidak segera melakukan perkawinan pada masa *'iddah* istrinya. Dan dengan adanya *maslahah* tersebut tidaklah bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis serta adanya *syibhul 'iddah* itu memberikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Akan tetapi adanya *syibhul 'iddah* tersebut juga bisa menimbulkan *mafsadah* yaitu tertundanya pernikahan yang akan dilangsungkan, kemudian jika dalam pernikahan sebelumnya dengan istri yang telah ditalak telah mempunyai anak dan anak tersebut menjadi hak asuh bagi suaminya maka anak itu akan menjadi kurang kasih sayang keduanya orang tua terutama sosok seorang ibu. Jika dilihat dari tekstualis nash al-Qur'an maupun hadis tidak ada aturan yang menjelaskan adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki, hal inilah yang akan membuat *khilafiyah* atau perdebatan di antara para ahli fikih dan para pemikir hukum khususnya hukum perkawinan di Indonesia dan hal ini pula akan membuat gejolak dinamika hukum yang ada di masyarakat.

B. Saran

Majelis Hakim apabila dalam memutuskan perkara yang diajukan oleh masyarakat yang mencari keadilan diharapkan lebih berhati-hati. Karena setiap keputusan yang diambil oleh para Hakim di Pengadilan akan menjadi acuan atau tolak ukur masyarakat dan menjadi yurisprudensi yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Majelis Hakim menerima kasus yang sedemikian rupa bahwa Surat Edaran Dirjenbinbapera Islam Nomor D.IV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 diganti dengan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Sehingga dengan perubahan tersebut Majelis Hakim agar bisa lebih teliti dalam memutuskan perkara yang masuk.

Bagi Kantor Urusan Agama juga hendaknya hati-hati dalam menolak perkawinan dikarenakan dengan adanya hal tersebut akan berdampak kepada masyarakat. KUA harus bisa menciptakan kemaslahatan untuk menjaga kestabilan dinamika hukum yang berkembang di tengah-tengah umat.

Bagi para penegak hukum sebaiknya bisa lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan demi menciptakan keadilan dan kemaslahatan dan juga mengendalikan gejolak dinamika hukum yang berlaku di masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum seyogyanya bagi penegak hukum dalam memutuskan isu-isu hukum yang berada di masyarakat harus memenuhi tiga aspek tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Agama RI, Kementerian. *Mushaf al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Aprita, Serlika dan Rio Adhitya *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Basri, Rusyada *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.

Chaidaroh, Umi. *Konsep 'Iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)*. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.

Hakim, Endang, dan Luqman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Halili. *Penghulu Di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta: Penerbit Lingkaran , 2019.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rahmi Ria, Wati. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.

Rosyidah, Masayu dan Rafiq Fijra. *Metode Penelitian*. Sleman: Deepublish, 2021.

Saedd, Abdullah. *Interpreting the Qur'an*. New York: Routledge, 2006.

Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Umar, Mukhsin Nyak. *al-Maṣṣalāḥ al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2009.

Kitab

Al-Bughā, Mustafa Dīb. *'Iddah wa Ahkāmuhā*. Damaskus: Mahdhe Khashlan, 2014.

Al-Jāwī, Muhammad Nawawi Ibn Umar. *Tausyīkh ‘ala Ibn Qasim*. Surabaya: Imāratullāh, t.t.

Al-Jaziri, Abdurrahman *al-Fiqhu ‘ala Madzāhibi al-Arba’ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003, IV.

Al-Mahalli, Muhammad Jalāludīn dan Muhammad Jalāludīn asy-Syuyuti. *Tafsīr Jalālain*, Kediri: Dār al-‘Ibād, t.t.

Al-Malibari, Zainuddin. *Fathul Muin Syarah Qurrotul Ain*. Surabaya: Dār al-Ilmi, t.t.

Khatīb, Muhammad Syarbīni. *Iqna’ Fī Ḥalli Alfāzi Abi Sujā’*, II, Surabaya: Haramain, t.t.

Mathor, Husain, dkk. *Targhīb wa Tarhīb*. Jombang: Maktabah Madinah, t.t.

Syaṭā, Abi Bakri. *I’ānah al-Ṭālibīn*. Surabaya: Haramain, t.t., III.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqhu al-Islām Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985, VII.

Jurnal/Skripsi/Artikel

A, Fatihatul Anhar dan Afnan Riani Cahya A. “Masa ‘Iddah Suami Istri Pasca Bercerai”. *Jurnal al-Mizan*, Vol. 17, no. 1, 2021.

Al-Amin, M. Nurkholis. “‘Iddah bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam”. *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, no. 1, 2016.

Amir, Ria Rezki. “‘Iddah (Tinjauan Fiqh Keluarga Muslim)”. *Jurnal al-Mau’izhah*, Vol. 1, no. 1, 2018.

Baidowi, Agus Yajid. Analisis Tentang Peraturan Masa ‘Iddah Bagi Laki-laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam”. *Jurnal el-Hali*, Vol.3, no. 2, 2022.

Chriust, Anton Herman. "The Philosophy of Law of Gustav Radbruch", *Duke University Press on Behalf of Philoshopical Review*, Vol. 53, no. 1, 1944.

Emira, Deza. "Komparasi Analisis *Maqāṣid Syari'ah* dan Kesetaraan Gender Tentang Hukum 'Iddah". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Fathullah, Muhammad. "*Persepsi Kepala KUA di Kota Banjarbaru Tentang Pemberlakuan Syibhul 'Iddah Kepada Laki-Laki*". *Skripsi*. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Fauzi Arifin, Muhamad, dan Lukman Santoso. "Terobosan Hukum Hakim Terkait Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan dalam Masa *Iddah* (Kajian Putusan Nomor 287/Pdt.P/2017/PA.TA)". *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, no. 3, 2019.

Firdaus, M. Basthomi, dkk. Kajian Yuridis Penolakan Pelaksanaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Artikel Ilmiah* tahun 2014.

Holik, Abdul dan Siti Lutfiah. "Awal Masa Cerai Hidup Prespektif *Maslahah*". *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3, no. 1, 2022.

Hudiyani, Zulfa. "Kontribusi *Maslahah* al-Thufi dalam Pembaharuan Hukum Islam di Era Kontemporer". *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 01, no. 02, 2019.

Ismail, Habib, dan Nur Alfi Khotamin. "Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa *Iddah*". *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No.1, 2017.

Kusmidi, Henderi. "Reaktualisasi Konsep 'Iddah dalam Pernikahan". *Jurnal Mizani*, Vol. 4, no. 1, 2017.

Liber Sonata, Depri. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik dari Meneliti Metode Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, no. 1, 2014, hal. 29.

Masyhuda, Ahmad Ali. "Pengaplikasian Teori *Double Movement* Pada Hukum 'Iddah Untuk Laki-Laki". *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 4, no. 1, 2020.

Mutakin, Ali. "Implementasi *Maṣlahah Mursalah* dalam Kasus Perkawinan". *Jurnal Kandidat*, Vol. XVII, no. 2, 2018.

Nuronyah, Wardah. "Diskursus '*Iddah* Berperspektif Gender: Membaca Ulang '*Iddah* dengan Metode *Dalālah al-Nass*". *Jurnal al-Manahij*, Vol. XII, No. 2, 2018.

Qusyairi, Fātimah. "al-Atsāru al-Mutarattibatu 'ala '*Iddah* al-Wafāti fi al-Fiqhi al-Islami Dirāsatan Ta'shiliyyatan". *Jurnal Internasional Conference on Islamic Studies*, Vol. 3, no. 1, 2022.

Rizal, Muhammad. "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat 2 Terhadap Masa Berkabung bagi Suami Menurut Masyarakat Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone". *skripsi tidak diterbitkan*, Bone: IAIN Bone, 2020.

Rosyadi, Imron. "Pemikiran asy-Syatibi Tentang *Maṣlahah Mursalah*". *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, no. 1, 2013.

Solahudin, M. "Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saedd Dalam Memahami al-Qur'an". *Jurnal Qof*, Vol. 2, no. 1, 2018.

Supriyono. "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XIV, no. 2, 2016.

Yurisdiansyah, Ridho Akbar. "Pandangan Hakim tentang Penentuan Awal Masa *Iddah* (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)". *Journal of Family Studies*. Vol. 3, no. 3, 2019.

Zulfa Arifa, Millatu. "Pencabutan Penolakan Perkawinan Karena Alasan Perceraian Qobla Dukhūl (Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb)". *skripsi*, Purwokerto: UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.

UU dan Lain-lain

Salian Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 341/Pdt.P/2020/PA. Wsb

Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang
Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Istri.

*Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam.* Bandung: Citra Umbara, 2020.



PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan permohonan Pencabutan Penolakan Perkawinan yang diajukan oleh;

Hanang Adhy Pradana alias Hanang Adi Pradana bin Ngadiyono, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Krajan, Rt.002 Rw.005, Desa Burat, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Desa Burat, Kepil, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhsan Al Hakim, Advokat yang berkantor di JL. Selomerto-Kertek Km.06 RT 004 RW 006 Desa Semayu Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2020, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 September 2020 telah mengajukan permohonan Kekuasaan Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor

341/Pdt.P/2020/PA.Wsb, tanggal 29 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Wonosobo dengan Istrinya yang bernama Wiji Winarsih binti Sukirman dengan Akta Cerai Nomor: 1337/AC/2020/PA.Wsb;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah dengan calon istri Pemohon yang bernama Urip Tri Rizki Setyaningrum binti Untung Slamet Sugiarto Agama Islam, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SMA, beralamat di Dusun Krajan, Rt. 002 Rw. 001, Desa Candirot, Kecamatan Candirot, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa setelah Pemohon mengajukan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Candirot, Kabupaten Temanggung, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candirot, Kabupaten Temanggung, Nomor: 261/KUA.11.23.04/PW.01/09/2020 tertanggal 21 September 2020 yang menerangkan bahwa Pemohon masih dalam sibbul iddah;
4. Bahwa pemohon dan calon istri Pemohon terkait dengan pelaksanaan pernikahannya sudah tidak bisa di tunda lagi;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin Kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istri Pemohon bernama Urip Tri Rizki Setyaningrum binti Untung Slamet Sugiarto yang masih dalam masa Sibbul iddah;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis telah memberikan pengertian tentang tanggungjawabnya terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Biodata Penduduk an. Hanang Adhi Pradana Nomor 3307020908890002 tanggal 08 September 2020, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1337/AC/2020/PAWsb. Tanggal 26 Agustus 2020 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Urip Tri Rizki Setyaningrum Nomor 3307020908890002 tanggal 08 September 2020, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon tanggal 07 Oktober 2020, yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
5. Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan Nomor 261/kua.11.23.04/PW.01/09/2020 tanggal 21 September 2020, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Bukti Saksi;

1. Edy Suseno, Spd. bin M. Sarjono, umur 60 tahun, Agama Islam, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mau nikah dengan seorang perempuan bernama Urip Tri Rizki Setyaningrum namun ditolak oleh KUA Candioto;
 - Bahwa alasan penolakan KUA Candioto adalah karena Pemohon baru cerai dan masa iddah bekas isterinya belum habis; mengajukan permohonan pembatan;
 - Bahwa dulu Pemohon menikah dengan Wiji Winarsih namun sudah bercerai, seangkan Pemohon dengan siteri dahulu telah mempunyai anak kembar yang sekarang diasuh Pemohon sehingga mau menikah lagi agar bias mengasuh anak-anaknya;
 - Bahwa calon isteri Pemohon masih perawan, Pemohon sudah melamarnya dan diterima oleh keluarga calon isteri;
 - Bahwa setahu saksi calon isteri Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan tidak ada larangan untuk menikah;
2. Setiawan Wahyono Adi bin Sarimin, umur 52 tahun, Agama Islam, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal Pemohon karena saksi adalah kaka sepupu Urip Tri Rizki Setyaningrum (calon isteri Pemohon);
 - Bahwa Pemohon bermaksud mau nikah dengan seorang perempuan bernama Urip Tri Rizki Setyaningrum namun ditolak oleh KUA Candioto Temanggung;

- Bahwa alasan penolakan KUA Candioto adalah karena Pemohon baru cerai dan masa iddah bekas isterinya belum habis; mengajukan permohonan pembatan;
- Bahwa dulu Pemohon menikah dengan Wiji Winasrsih namun sudah bercerai, seangkan Pemohon dengan siteri dahulu telah mempunyai anak kembar yang sekarang diasuh Pemohon sehingga mau menikah lagi agar bias mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa calon isteri Pemohon masih perawan, Pemohon sudah melamarnya dan diterima oleh keluarga calon isteri;
- Bahwa setahu saksi calon isteri Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mau mengajukan alat bukti lain lagi di persidangan, tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Urip Tri Rizki Setyaningrum binti Djumaeri Pramono namun belum bisa dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Candioto, Kabupaten Temanggung karena kurang persyaratannya dengan alasan bahwa Pemohon baru bercerai dan mantan isteri masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi nasihat agar Pemohon melewati masa syibhul iddah, menunggu masa iddah mantan isterinya untuk

menghindari adanya penyelundupan hukum, namun Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi absolute dan kompetensi relative perkara permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa Perkara Penolakan Perkawinan oleh PPN termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Penjelasan pasal 49 huruf a angka 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon formil dapat diterima;

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti (P.1) berupa Biodata Penduduk WNI atas nama Hanang Adhy Pradana alias Hanang Adhi Pradana bin Ngadiyono (Pemohon), Pemohon berada di wilayah hukum Kabupaten Wonosobo, maka perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonosobo, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Wonosobo merupakan bukti autentik membuktikan bahwa Hanang Adhy Pradana alias Hanang Adhi Pradana bin Ngadiyono (Pemohon) telah bercerai dengan istrinya yang bernama Wiji Winarsih binti Sukirman tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi KTP an. Urip Tri Rizki Setyaningrum dikaitkan dengan bukti P.4 membuktikan bahwa tersebut dalam bukti P.3 telah mengajukan permohonan untuk menikah ke KUA Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, namun dipending pelaksanaan pernikahannya karena calon mempelai laki-laki masih dalam masa syibhul iddah;

Menimbang, bahwa buki P.5 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Hanang Adhy Pradana alias Hanang Adhi Pradana bin Ngadiyono (Pemohon) diatas meterai dan diketahui Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi alamat isteri Pemohon merupakan surat bawah tangan yang mengikat kepada pembuatnya (Pemohon) yang isinya bahwa Pemohon tidak akan merujuk Wiji Winarsih binti Sukirman yang telah jatuhkan talak satu raj'i olehnya sampai habis masa idahnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon, didalam persidangan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mau nikah dengan seorang perempuan bernama Urip Tri Rizki Setyaningrum namun ditolak oleh KUA Candirototo Temanggung;
- Bahwa alasan penolakan KUA Candirototo adalah karena Pemohon baru cerai dan masa iddah bekas isterinya belum habis, sehingga dikategorikan masih dalam sibhul iddah.
- Bahwa dulu Pemohon menikah dengan Wiji Winarsih namun sudah bercerai, sedangkan Pemohon dengan isteri dahulu telah mempunyai anak kembar yang sekarang diasuh Pemohon sehingga mau menikah lagi agar bias mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa calon isteri Pemohon masih perawan, Pemohon sudah melamarnya dan diterima oleh keluarga calon isteri;
- Bahwa calon isteri Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah merupakan fakta yang dilihat, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5, serta saksi-saksi, Majelis Hakim telah meneukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Wiji Winarsih telah bercerai di Pengadilan Agama Wonosobo yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkraht van gewijde) sejak tanggal 26 Agustus 2020, berarti mantan isteri Pemohon tersebut akan habis masa iddahnya pada tanggal 06 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon tidak bekehandak merujuk lagi dengan mantan isterinya itu meskipun ada hak jika ia menghendaki, sesuai bukti P.5;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan wanita bernama Urip Tri Rizki Setyaningrum (asal Temanggung) namun ditolak oleh KUA Candirotto Temanggung;
- Bahwa antara Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa tentang pernikahan yang dilaksanakan dalam masa iddah diatur dalam Surat Edaran Dirjenbinbapera Islam Nomor D.IV/Ed./17/1979 tanggal 10 Februari 1997 dijelaskan bahwa : Bagi seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas isterinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dikaji lebih mendalam tentang Surat Edaran tersebut sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakekatnya suami isteri yang bercerai dengan talak raj'i adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa iddahnya, karenanya jika suami tersebut akan nikah lagi dengan wanita lain pada hakekatnya dari segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah

beristeri lebih dari seorang (poligami), hal mana jika dikaitkan dengan fakta bahwa Pemohon telah tidak akan merujuk mantan isterinya itu (sesuai bukti P.5), maka kekawatiran adanya poligami terselubung tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa terkait tentang tata cara rujuk di Kantor KUA (sesuai UU No.22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954) jika Pemohon dalam masa iddah akan kembali lagi, adalah orang yang akan rujuk, harus datang bersama istrinya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, dengan membawa dan menyerahkan surat-surat sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing 1 (satu) lembar.
2. Surat Keterangan untuk rujuk dari Kepala Desa/Lurah tempat berdomisili (blanko model R1).
3. Akta Cerai asli beserta lampiran putusan dari Pengadilan Agama;
(In casu Pengadilan Agama Wonosobo)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 (1) Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 jis. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, akan maksud segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Surat Penolakan PPN KUA Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung Nomor 261/Kua.11.23.04/Pw.01/09/2020, tanggal 21 September 2020
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hanang Adhy Pradana alias Hanang Adi Pradana bin Ngadiyono) untuk menikah dengan Urip Tri Riski Setyaningrum

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 131.000,- (serratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 shafar 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Machmud, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Supangat, M.H. serta Drs. H. Sartono. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Hj. Latifah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Supangat, M.H.

Drs. H. Machmud, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Sartono

Hj. Latifah, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,-
PNBP Panggilan I P	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-

Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 131.000,-



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ahmad Afrizal
2. NIM : 1917302060
3. Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 01 November 2000
4. Alamat Rumah : Sibrama Rt.01/07, Kecamatan Kemranjen,
Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Abdulah Afandi Sajum
6. Nama Ibu : Nginayah
7. Nama Adik : Ibnu Hasan

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD N 2 Sibrama
2. SMP : MTS Ma'arif NU 2 Kemranjen
3. SMA : SMA Ma'arif NU 1 Kemranjen
4. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. PIK-R UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Business Law Center (BLC) UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 28 Maret 2023



Ahmad Afrizal

NIM. 1917302060